

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG MELALUI PLATFORM MEDIA
SOSIAL**

(Studi Putusan Perkara Nomor: 70/Pid-Sus/2023/Pn.Liw)

(Tesis)

Oleh

SANSETO ERIANDO HIDAYAT

NPM 2422011081



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2026**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI PLATFORM MEDIA SOSIAL

(Studi Putusan Perkara Nomor: 70/Pid-Sus/2023/Pn.Liw)

Oleh

SANSETO ERIANDO HIDAYAT

Perkembangan teknologi digital telah menghadirkan tantangan baru dalam penegakan hukum, terutama terhadap tindak pidana perdagangan orang. Hal tersebut tercermin dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Liwa menggambarkan adanya kesenjangan perlindungan hukum korban tindak pidana perdagangan orang melalui platform media sosial. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini terkait perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang melalui platform media sosial dan faktor penghambat perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan dalam perkara No. 70/Pid.sus/2023/Pn.Liw.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan sekunder, serta didukung wawancara dengan aparat penegak hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan praktik penerapannya dalam kasus tersebut. Melalui pendekatan ini, penelitian menelaah efektivitas perlindungan hukum yang diberikan kepada korban, serta kendala penegakan hukum dalam membuktikan unsur-unsur PTPPO yang berbasis media sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban dalam putusan tersebut belum optimal. Hak-hak korban seperti restitusi, rehabilitasi psikologis, dan perlindungan identitas tidak diberikan karena hakim tidak menerapkan hukum khusus PTPPO. Hambatan utama berasal dari kesulitan pembuktian unsur posisi rentan dan lemahnya pemahaman aparat terhadap karakteristik kejahatan berbasis digital. Faktor lain seperti keterbatasan sarana penyidikan, koordinasi antarinstansi, dan minimnya dukungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga memperlemah perlindungan terhadap korban. Akibatnya, pendekatan hukum yang diterapkan masih bersifat represif, belum berorientasi pada pemulihan korban sebagaimana amanat Undang-Undang PPTPPO.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* secara konsisten agar kasus perdagangan orang dengan modus digital. Perlunya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan penguatan koordinasi dengan LPSK dalam memberikan perlindungan psikologis dan hukum bagi korban. Pemerintah juga perlu membangun mekanisme deteksi dini dan edukasi publik agar masyarakat memahami risiko perdagangan orang melalui media sosial.

Kata kunci: Perlindungan hukum, Korban, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Media Sosial.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF HUMAN TRAFFICKING THROUGH SOCIAL MEDIA PLATFORMS

(A Study of Decision Number 70/Pid.Sus/2023/PN Liwa)

By

Sanseto Eriando Hidayat

The rapid development of digital technology has posed new challenges to law enforcement, particularly in relation to the crime of human trafficking. This is reflected in the Decision of the Liwa District Court Number 70/Pid.Sus/2023/PN Liwa, which illustrates the existing gap in legal protection for victims of human trafficking committed through social media platforms. This study examines issues concerning legal protection for victims of human trafficking through social media platforms, as well as the factors that hinder the provision of such legal protection in Case Number 70/Pid.Sus/2023/PN Liwa.

This study employs a normative legal research method with statutory, conceptual, and case approaches. Data were obtained from primary legal materials, secondary legal materials and were supported by interviews with law enforcement officials. The data were analyzed using a qualitative-descriptive approach to assess the conformity between legal norms and their practical application in the case. Through this approach, the study examines the effectiveness of legal protection provided to victims and identifies obstacles in law enforcement when proving the elements of human trafficking conducted through social media.

The findings indicate that legal protection for victims in the decision has not been optimal. Victims' rights, such as restitution, psychological rehabilitation, and identity protection, were not granted because the judge did not apply the special legal framework on human trafficking. The main obstacles stem from difficulties in proving the element of a vulnerable position and the limited understanding of law enforcement officers regarding the characteristics of digital-based crimes. Other contributing factors include limited investigative facilities, weak inter-agency coordination, and insufficient support from the Witness and Victim Protection Agency (LPSK), all of which further undermine victim protection. Consequently, the legal approach adopted remains predominantly repressive and has not been oriented toward victim recovery as mandated by the Anti-Trafficking Law.

*This study recommends the consistent application of the principle of *lex specialis derogat legi generali* in handling human trafficking cases involving digital *modus operandi*. It also emphasizes the need to enhance the capacity of law enforcement officers and strengthen coordination with LPSK in providing psychological and legal protection for victims. Furthermore, the government should develop early detection mechanisms and public education programs to raise awareness of the risks of human trafficking through social media.*

Keywords: legal protection, victims, human trafficking crime, social media.

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG MELALUI PLATFORM MEDIA
SOSIAL**

(Studi Putusan Perkara Nomor: 70/Pid-Sus/2023/Pn.Liw)

Oleh

SANSETO ERIANDO HIDAYAT

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

MAGISTER HUKUM

Pada

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Lampung



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

TAHUN 2026

Judul Tesis : **Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Platform Media Sosial (Studi Putusan Perkara Nomor 70/Pid-Sus/2023/Pn.Liw)**

Nama Mahasiswa : **Sanseto Eriando Hidayat**

No. Pokok Mahasiswa : **2422011081**

Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing


Prof. Dr. Maroni S.H., M.Hum.
NIP 19600310 198703 1 002


Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP. 19790711 200812 2 001

MENGETAHUI

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum


Fakultas Hukum Universitas Lampung


Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 19650204 199003 1 004

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum
Sekretaris : Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H
Penguji Utama : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
Anggota : Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D
Anggota : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002



Tanggal Lulus Ujian Tesis : 26 Januari 2026

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa

1. Tesis dengan judul: “Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Platform Media Sosial (Studi Putusan Perkara Nomor 70/Pid-Sus/2023/Pn.Liw)” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, maka saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 26 Januari 2026
Yang Membuat Pernyataan,


The stamp is a red rectangular postmark with the text 'METRAI TEMPEL' and a serial number '3AMX266136681'.

Sanseto Eriando Hidayat
2422011081

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Sanseto Eriando Hidayat, lahir di Cilancar, Tanggamus, Provinsi Lampung pada tanggal 20 September 1998. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, pasangan Bapak Samsul Hidayat dan Ibu Elyazabet. Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh adalah pada Sekolah Dasar 1 Rantau Tijang dan selesai tahun 2011, dilanjutkan jenjang menengah pertama di SMP Negeri 1 Pagelaran dan selesai tahun 2014, kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Pagelaran dan lulus tahun 2017. Penulis menyelesaikan jenjang pendidikan strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta tahun 2021. Saat ini, penulis sedang menyelesaikan pendidikan jenjang strata dua (S2) pada program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

M O T O

“Kesuksesan adalah hasil dari kesabaran dan kerja keras”

B.J. Habibie

PERSEMBAHAN

Dengan ucapan terima kasih dan rasa syukur kepada Tuhan yang telah memberikan petunjuk dan kemudahan dalam hidup.

Penulis persembahkan Tesis ini kepada :

Kedua Orang tua

Elyazabet & Samsul Hidayat

yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing penulis hingga saat ini. Serta senantiasa mendukung penulis dalam setiap doa dan harapan. Semoga tesis ini menjadi langkah baik penulis untuk memberikan manfaat kepada masyarakat.

Almamater Tercinta
Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, sebab hanya dengan izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Platform Media Sosial (Studi Putusan Perkara Nomor 70/Pid-Sus/2023/Pn.Liw)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa proses penyusunan sampai terselesaikannya Tesis ini, mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Prof. Dr. Maroni S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses bimbingan sampai dengan selesainya tesis.
5. Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses bimbingan sampai dengan selesainya tesis.
6. Ria Wierma Putri, S.H., M.H., Ph.D selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan nasehat, dukungan, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan tesis ini.
7. Seluruh Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung telah memberikan ilmu kepada penulis, beserta staf dan karyawan yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
8. Keluarga besar penulis orang tua, kakak dan adik bersaudara hingga keponakan penulis yang selama ini memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis selama menjalankan studi.

9. Rekan-rekan Program Pascasarjana Magister Hukum Unila atas kebersamaan dan dukungannya selama ini.

10. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat balasan kebaikan yang besar dan akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, 26 Januari 2026

Penulis,

Sanseto Eriando Hidayat

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
M O T O	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xii

I PENDAHULUAN

A. Latarbelakang.....	1
B. Masalah dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Pemikiran	8
E. Metode Penelitian	19

II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Korban	24
B. Perkembangan Viktimologi	26
C. Karakteristik Tindak Pidana Perdagangan Orang	31
D. Konsep Media Sosial	36

III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Platform Media Sosial	49
B. Faktor Penghambat Perlindungan Hukum bagi Korban PTPPO dalam Putusan No. 70/Pid.Sus/2023/PN Liwa	64

IV PENUTUP

A. Simpulan	81
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA	81
-----------------------------	-----------

I. PENDAHULUAN

A. Latarbelakang

Tindak pidana perdagangan orang (PTPPO) merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir dan menjadi salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius di dunia modern.¹ Kejahatan ini tidak hanya merenggut kebebasan dan martabat para korban, menimbulkan trauma fisik dan psikologis yang mendalam dan berkepanjangan. Korban seringkali dieksploitasi untuk berbagai tujuan, mulai dari perbudakan modern, kerja paksa, eksploitasi seksual, hingga pengambilan organ tubuh secara ilegal.

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat kompleks karena tidak hanya menyentuh aspek pidana, tetapi juga hak asasi manusia. Praktik ini mengancam harkat dan martabat korban, yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Modus perdagangan orang mengalami transformasi seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Jika sebelumnya perekrutan dilakukan melalui jaringan fisik, kini media sosial menjadi sarana utama perekrutan korban.

Fenomena ini sejalan dengan meningkatnya penggunaan internet di Indonesia. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet terus meningkat setiap tahun dan mayoritas aktif di platform media sosial.² Kondisi tersebut membuka peluang besar bagi pelaku tindak pidana untuk memanfaatkan media sosial dalam menjaring korban. Modus ini dilakukan

¹ Elia Daniel Gagola, (2018). Tindak Pidana Perdagangan Orang Sesuai Konvensi Palermo Menentang Kejahatn Transnasional Terorganisasi Menurut Uu No. 21 Tahun 2007. *Lex Crimen*, 7(3).

² Anni Aisyah Hidayani Siregar, Ratu Raissyah Apriliani, Nurhasanah (2025). Analisis Korelasi Statistik Antara Populasi Jumlah Penduduk Dan Pengguna Internet Di Indonesia. *Riggs: Journal Of Artificial Intelligence And Digital Business*, 4(3), 4776-4781. Doi: <https://doi.org/10.31004/Riggs.V4i3.2684>

dengan cara menawarkan pekerjaan, memikat dengan iming-iming keuntungan finansial, hingga menjebak korban dalam praktik prostitusi atau eksploitasi seksual.

Indonesia sebagai negara hukum berkewajiban melindungi setiap warganya dari kejahatan perdagangan orang. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabat. Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PPTPPPO)³. Undang-undang ini lahir sebagai respon terhadap meningkatnya kasus perdagangan orang di Indonesia.⁴

Perlindungan korban tidak hanya di atur dalam undang-undang tindak pidana perdagangan orang tetapi instrumen hukum lainnya, seperti KUHP, KUHPA, dan peraturan pelaksana terkait. Perlindungan tersebut sering kali menghadapi berbagai kendala. Kendala yang dimaksud antara lain kurangnya pemahaman masyarakat tentang modus perdagangan orang melalui media sosial, lemahnya pengawasan, dan keterbatasan aparat penegak hukum dalam menindak pelaku yang menggunakan platform digital. Kasus perdagangan orang dengan media sosial menimbulkan permasalahan hukum baru, khususnya terkait pertanggungjawaban pelaku yang memanfaatkan teknologi untuk memfasilitasi tindak pidana.

Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Liwa menjadi salah satu contoh nyata modus perdagangan orang melalui media sosial. Dalam kasus ini, terdakwa menggunakan aplikasi perpesanan dan media digital untuk menawarkan korban kepada pengguna jasa. Fakta persidangan menunjukkan bahwa peran media sosial sangat signifikan dalam memudahkan transaksi dan komunikasi antara pelaku, korban, dan pengguna jasa. Hakim dalam perkara tersebut kemudian

³ Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) 4720

⁴ Triyusni Rahma Dwiputri, (2024). Prostitusi Online Sebagai Sarana Rekrutmen Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(02).

menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 296 KUHP yang mengatur tentang perbuatan memudahkan cabul sebagai mata pencaharian.⁵

Isu hukum utama yang muncul dari Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Liw ini, khususnya dalam kerangka penelitian mengenai Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Melalui Platform Media Sosial, terletak pada diskrepansi antara dakwaan awal dan putusan akhir. Isu pertama yang paling krusial adalah kegagalan penegakan hukum dalam menerapkan UU PTPPO. Meskipun kasus ini memenuhi unsur *modus operandi* berbasis teknologi di mana Terdakwa menggunakan platform media sosial (WhatsApp) untuk merekrut dan memfasilitasi transaksi seksual Majelis Hakim pada akhirnya memvonis Terdakwa hanya berdasarkan Pasal 296 KUHPidana (memudahkan perbuatan cabul dan menjadikannya pencaharian). Keputusan ini secara efektif mengabaikan dimensi eksploitasi dan perdagangan manusia dari kasus tersebut, dan secara langsung menjawab rumusan masalah (a) bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana dengan modus media sosial dalam putusan ini menjadi minimal. Hak-hak korban dan sanksi hukum yang lebih berat yang dijamin oleh UU PTPPO (yang merupakan bentuk perlindungan hukum tertinggi) tidak dapat diterapkan, sehingga perlindungan hukum bagi Saksi Putri dalam kasus ini tidak optimal.

Isu hukum kedua yang menjadi perhatian utama adalah faktor penghambat yang menyebabkan jaksa penuntut umum dan Majelis Hakim tidak dapat membuktikan dakwaan PTPPO yang lebih berat, sehingga berujung pada vonis Pasal 296 KUHPidana. Faktor penghambat utamanya adalah kesulitan dalam membuktikan unsur paksaan atau penyalahgunaan posisi rentan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU PTPPO. Meskipun fakta persidangan menunjukkan bahwa Saksi Putri Rahmawati melakukan perbuatan tersebut karena memenuhi kebutuhan karena memiliki anak berusia 8 bulan (yang mengindikasikan posisi rentan ekonomi), Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang cukup untuk mengaitkan kerentanan ini dengan eksploitasi yang dilakukan Terdakwa sesuai kriteria PTPPO. Selain itu,

⁵ Diakses Pada Web <https://Sipp.Pn-Liwa.Go.Id/> Pada Hari Kamis 18 September 2025

adanya fakta bahwa Saksi Putri berpartisipasi aktif dalam negosiasi harga (bahkan menaikkan tarif) mungkin diinterpretasikan sebagai persetujuan sukarela, yang secara yuridis menghambat pembuktian unsur PTPPO. Akibatnya, penegak hukum mengambil jalan tengah dengan membuktikan dakwaan yang paling mudah dibuktikan, yaitu perbuatan mucikari (Pasal 296 KUHPidana), meskipun hal ini mengurangi bobot kejahatan dan hukuman yang dijatuhkan (9 bulan penjara, lebih ringan dari tuntutan Jaksa dan jauh lebih ringan dari ancaman hukuman PTPPO).

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan ini menarik untuk dianalisis, mengingat modus yang digunakan adalah media sosial, sementara dasar hukum yang digunakan masih bertumpu pada ketentuan dalam KUHP. Hal tersebut timbul relevansi penelitian, yakni menilai sejauh mana perlindungan hukum bagi korban telah diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta bagaimana hakim menerapkan hukum dalam menjatuhkan putusan.

Penelitian ini penting karena perdagangan orang melalui media sosial berpotensi terus meningkat seiring digitalisasi. Korban tidak hanya menghadapi eksploitasi seksual, tetapi juga trauma psikologis dan kerugian sosial. Perlindungan hukum bagi korban tidak cukup hanya berhenti pada penghukuman pelaku. Negara juga berkewajiban memberikan rehabilitasi, pemulihan, serta jaminan hak-hak dasar bagi korban. Implementasi perlindungan hukum sering kali lebih menitikberatkan pada aspek represif (penindakan) ketimbang preventif (pencegahan) dan rehabilitatif. Kelemahan ini terlihat dari masih banyaknya korban yang tidak mendapatkan pendampingan hukum maupun psikologis secara memadai. Perlindungan hukum yang seharusnya komprehensif meliputi perlindungan sebelum, selama, dan setelah proses peradilan belum sepenuhnya berjalan sesuai amanat UU PTPPO.

Penelitian tentang perlindungan hukum korban perdagangan orang melalui media sosial menjadi relevan sekaligus urgen. Kasus dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Liwa menjadi objek yang tepat karena memotret langsung realitas perdagangan orang di era digital. Putusan ini memperlihatkan bagaimana

hakim menggunakan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan vonis, sekaligus menunjukkan tantangan hukum positif dalam menghadapi modus baru kejahatan.

Perlindungan korban, penelitian ini juga mengkaji apakah putusan tersebut telah memenuhi prinsip keadilan restoratif, yaitu pemulihan hak-hak korban secara menyeluruh. Beberapa penelitian terdahulu telah membahas perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang, misalnya penelitian *Alvareza (2025)* yang menyoroti efektivitas UU PTPPO dalam melindungi korban⁶ serta *Pratama (2021)* yang mengkaji implementasi perlindungan oleh LPSK dalam kasus perdagangan orang konvensional. Ada pula studi *Rahmawati (2022)* yang menekankan pentingnya pendekatan victimology dalam peradilan pidana terkait perdagangan orang. Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih fokus pada pola perdagangan orang secara fisik atau perekrutan tradisional, tanpa menyoroti aspek digital dan pemanfaatan media sosial sebagai modus baru. Inilah yang membedakan penelitian ini, karena mengkaji perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang melalui platform media sosial dengan studi kasus konkret Putusan No. 70/Pid.Sus/2023/Pn.Liw. sehingga memberikan perspektif baru mengenai tantangan hukum di era digital.

Perlindungan korban seharusnya tidak hanya diukur dari beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, melainkan juga sejauh mana hak korban diperhatikan oleh hakim. Apalagi, korban dalam kasus ini dieksploitasi secara seksual, yang jelas merusak aspek psikologis dan sosial kehidupannya. Dengan demikian, kajian mengenai pertimbangan hakim dan perlindungan korban dalam kasus ini dapat memberikan gambaran sejauh mana sistem hukum Indonesia adaptif terhadap perkembangan modus kejahatan. Penelitian ini juga menyoroti perlunya sinkronisasi antara Undang-Undang PTPPO, KUHP, dan ketentuan lain dalam menghadapi modus kejahatan berbasis digital. Tanpa sinkronisasi tersebut, terdapat potensi disparitas hukum, di mana hakim hanya berpedoman pada ketentuan lama yang belum spesifik mengatur modus media sosial.

⁶ Alvareza (2025) Efektivitas Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Tinjau Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 *Jurnal Yustisi* 12(2) Doi: <https://doi.org/10.32832/yustisi.v12i2.19131>

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah peran lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) dalam mendampingi korban. LPSK memiliki kewenangan memberikan perlindungan fisik, hukum, maupun psikologis kepada korban tindak pidana, termasuk perdagangan orang. Namun, efektivitas peran LPSK dalam kasus perdagangan orang melalui media sosial belum optimal.

Banyak korban tidak mengetahui hak-haknya untuk mendapat perlindungan dari lembaga negara. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan. Penelitian ini akan menganalisis sejauh mana pengadilan, dalam putusan tersebut, memperhatikan aspek perlindungan korban. Analisis diarahkan pada bagaimana hakim menghubungkan fakta hukum dengan dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Masalah dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan Penelitian

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang melalui platform media sosial?
- b. Bagaimanakah faktor penghambat perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan dalam perkara No. 70/Pid.sus/2023/Pn.Liw?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada analisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang (PTPPO) yang dilakukan melalui modus media sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta regulasi turunannya. Penelitian ini juga mencakup kajian terhadap faktor-faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum perkara Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Liwa. Melalui analisis ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang melalui platform media sosial telah mencerminkan prinsip-prinsip perlindungan yang adil, komprehensif, dan sesuai dengan semangat perlindungan korban PTPPO di era digital.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang melalui platform media sosial.
- b. Untuk menganalisis faktor penghambat perlindungan hukum perkara No. 70/Pid.sus/2023/Pn.Liw

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu hukum secara umum, khususnya di bidang hukum pidana dan hukum perlindungan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai faktor penghambat perlindungan hukum dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui platform media sosial.

b. Secara Praktis

1) Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai masukan dan rekomendasi dalam merumuskan strategi pencegahan serta penanganan tindak pidana perdagangan orang berbasis media sosial, serta memperkuat implementasi perlindungan hukum bagi korban agar sesuai dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya perdagangan orang melalui media sosial, memahami modus operandi yang digunakan pelaku, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam melaporkan dan mencegah tindak pidana tersebut demi terciptanya lingkungan digital yang aman.

3) Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan sarana untuk menambah pengetahuan dan memperdalam wawasan mengenai perlindungan hukum korban tindak pidana perdagangan orang di era digital. Selain itu, penelitian ini berguna sebagai salah

satu syarat akademik bagi penulis dalam menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoretis

Kerangka teoretis dalam tesis hukum adalah landasan konseptual yang digunakan peneliti untuk menjelaskan, menganalisis, serta mengetahui permasalahan hukum yang diteliti dengan merujuk pada teori-teori yang relevan.⁷ Kerangka ini berfungsi sebagai alat analisis dan alat berpikir agar penelitian tidak hanya deskriptif, tetapi juga memiliki dasar ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam tesis ini penulis menggunakan kerangka teoretis berupa teori perlindungan hukum, dan teori faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

a. Teori Perlindungan Hukum

Istilah teori perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut *theorie der rechtliche schutz*.⁸ Pada hakikatnya, perlindungan hukum merupakan upaya melindungi subjek hukum melalui ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan adanya sanksi. Secara umum, perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

- 1) Perlindungan hukum preventif, yakni perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berfungsi memberikan pedoman, batasan, atau rambu-rambu agar seseorang tidak melakukan pelanggaran dalam melaksanakan kewajiban.
- 2) Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan yang bersifat sebagai upaya terakhir berupa pemberian sanksi, misalnya denda, pidana penjara, atau hukuman tambahan lain, yang dijatuhkan ketika pelanggaran atau sengketa telah terjadi.⁹

⁷ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty. Hlm. 42.

⁸ Ni Made Sukaryati Karma, (2016). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Kertha Wicara: Journal Of Legal Studies* 5, No. 2 Hlm. 17.

⁹ Rena Yulia, 2013, *Victimology: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm. 102.

Teori perlindungan hukum merupakan konsep yang membahas serta menelaah bentuk, tujuan, dan sasaran dari perlindungan hukum, termasuk siapa subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan serta objek yang menjadi ruang lingkup perlindungan tersebut. Unsur-unsur penting dalam teori ini mencakup tiga hal pokok, yaitu:

- a) Adanya bentuk atau tujuan dari perlindungan hukum;
- b) Subjek hukum yang menjadi penerima perlindungan;
- c) Objek yang dilindungi oleh hukum.

Setiap peraturan perundang-undangan memiliki karakteristik berbeda dalam hal bentuk, tujuan, maupun sasaran perlindungan hukum yang diberikan kepada subjek dan objeknya. Sebagai contoh, KUHAP memberikan perlindungan hukum terhadap tersangka maupun terdakwa dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Perlindungan ini dimaksudkan agar seluruh rangkaian proses hukum, mulai dari penangkapan hingga putusan pengadilan, dijalankan sesuai prinsip *due process of law* yang adil dan transparan, sehingga pihak tersangka atau terdakwa tetap memiliki kesempatan untuk membela hak-haknya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁰

Pengertian perlindungan juga ditegaskan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban¹¹. Dalam ketentuan tersebut, “perlindungan” dimaknai sebagai segala bentuk upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk menjamin rasa aman bagi saksi maupun korban, yang pelaksanaannya menjadi kewajiban Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga terkait lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.¹² Dalam kaitannya dengan posisi tersangka yang berperan sebagai saksi (saksi mahkota), penting untuk diberikan perlindungan hukum agar keterangannya dapat memberikan dampak positif bagi dirinya. Perlindungan

¹⁰ Marlina, (2011) “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 41, No. 3. Hlm. 318.

¹¹ (LNRI) Tahun 2014 Nomor 293, (TLNRI) Nomor 5602

¹² Zudan Arif Fakrulloh, (2013) “Dimensi Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, No. 2. Hlm. 223.

tersebut dapat berupa keringanan hukuman oleh pengadilan, tuntutan ringan dari jaksa penuntut umum, bahkan kemungkinan tuntutan bebas. Hal ini perlu diperhatikan agar keterangan tersangka sebagai saksi mahkota tidak justru berbalik merugikan dirinya dengan menjadikannya terhukum, sebab hal demikian bertentangan dengan prinsip *non self-incrimination* yang telah diakui secara internasional oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).¹³

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa hukum sebagai instrumen perlindungan kepentingan manusia memiliki karakteristik yang berbeda dibanding norma lainnya.¹⁴ Hukum berisi perintah dan/atau larangan sekaligus mengatur pembagian hak dan kewajiban. Sebagai sarana perlindungan kepentingan manusia, hukum memiliki tujuan yang hendak dicapai, yakni menciptakan keteraturan, keseimbangan, dan ketertiban dalam masyarakat. Dengan tercapainya kondisi tersebut, maka kepentingan manusia dapat terlindungi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, hukum berperan membagi hak dan kewajiban antarindividu, menetapkan kewenangan, mengatur mekanisme penyelesaian persoalan hukum, serta menjaga kepastian hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum dipahami sebagai upaya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain, serta sebagai bentuk jaminan bagi masyarakat agar dapat merasakan dan menggunakan secara penuh hak-hak yang telah dijamin oleh hukum.¹⁵ Penerapan teori perlindungan hukum dalam perkara perdagangan orang berbasis media sosial sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 70/Pid-Sus/2023/PN Liwa, tidak hanya terbatas pada proses peradilan pidana, melainkan juga mencakup pemenuhan hak-hak korban. Hak-hak tersebut antara lain perlindungan identitas, pemberian restitusi, rehabilitasi medis dan psikologis, serta reintegrasi sosial agar korban dapat kembali memperoleh kehidupan yang layak.¹⁶ Dengan demikian, teori

¹³ Henny Nuraeny, "Perdagangan Orang Di Indonesia: Permasalahan Dan Penanggulangannya," *Jurnal Dinamika Hukum* 12, No. 2 (2012): Hlm. 211.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta. Hlm.71.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 35.

¹⁶ Lilik Mulyadi, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Bandung: Alumni. Hlm. 88.

perlindungan hukum menjadi pijakan normative bagi aparat penegak hukum dalam mewujudkan *due process of law* yang adil, transparan, dan berorientasi pada pemulihan korban, sejalan dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia dan instrumen hukum nasional maupun internasional terkait pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang.

b. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang menentukan berhasil atau tidaknya proses penegakan hukum.¹⁷ Dalam konteks PTPPO, faktor-faktor ini menjadi sangat penting karena kejahatan perdagangan orang memiliki karakteristik kompleks, tersembunyi, dan melibatkan jaringan terorganisir. Oleh karena itu, perlindungan korban tidak hanya bergantung pada aturan hukum, tetapi juga pada kualitas pelaksana hukum, sarana pendukung, dan kesadaran masyarakat.

Faktor hukumnya sendiri merupakan fondasi awal dari perlindungan korban PTPPO. UU PTPPO memiliki norma yang cukup progresif, terutama tentang hak-hak korban seperti restitusi, rehabilitasi, dan perlindungan saksi. Namun, efektivitasnya bergantung pada sejauh mana aturan tersebut dipahami dan dilaksanakan secara konsisten oleh aparat penegak hukum. Ketidaksinkronan antarperaturan atau lemahnya peraturan pelaksana dapat menghambat perlindungan korban.

Norma hukum mengenai perlindungan korban seringkali belum berjalan sejalan dengan praktik di lapangan. Banyak korban tidak mendapatkan akses memadai terhadap informasi mengenai hak-haknya. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum tertulis saja tidak cukup; hukum harus dapat diimplementasikan sesuai tujuan regulasinya. Dalam konteks PTPPO, kesenjangan antara norma dan praktik menjadi hambatan serius.

¹⁷ Mohd. Yusuf Daeng M, dkk, (2023). Perspektif Sosiologi Terhadap Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Di Masyarakat. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 5892-5900.

Faktor kedua menurut Soerjono Soekanto adalah penegak hukum, yaitu aparat seperti polisi, jaksa, hakim, serta lembaga perlindungan seperti LPSK. Dalam konteks PTPPO, pengetahuan dan sensitivitas aparat terhadap isu perdagangan orang menjadi penentu utama keberhasilan perlindungan korban.¹⁸ Aparat yang tidak memahami pola eksploitasi atau modus jaringan PTPPO berpotensi mengabaikan korban atau bahkan menyalahkan mereka.

Kapasitas aparat juga sangat penting. Banyak kasus menunjukkan bahwa petugas di lapangan belum memiliki pelatihan khusus dalam menangani korban, sehingga proses pemeriksaan seringkali menimbulkan trauma ulang. Tanpa kemampuan untuk mengidentifikasi korban secara tepat, banyak perempuan dan anak yang seharusnya dilindungi justru dikriminalisasi, terutama dalam kasus eksploitasi seksual.

Faktor ketiga adalah sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Dalam kasus PTPPO, perlindungan korban memerlukan fasilitas khusus seperti rumah aman, layanan medis, pendampingan psikologis, serta dukungan hukum. Namun, di banyak daerah fasilitas ini masih jauh dari memadai. Ketiadaan sarana menyebabkan korban rentan kembali direkrut oleh jaringan perdagangan atau menjadi objek intimidasi pelaku.

Sarana pendukung juga mencakup teknologi serta koordinasi antarinstansi. Penanganan PTPPO yang memerlukan kerja lintas daerah dan lintas negara membutuhkan sistem informasi yang baik. Tanpa dukungan sarana yang memadai, aparat tidak dapat melakukan pelacakan atau penyelamatan korban secara optimal. Kelemahan sarana juga menyebabkan proses restitusi atau kompensasi terhadap korban tidak berjalan efektif.

¹⁸ Resa, M. K., & Jaya, N. S. P. (2021). Problematika Gugus Tugas dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking). *Masalah-Masalah Hukum*, 50(2), 161-171.

Faktor keempat adalah masyarakat, termasuk budaya, kebiasaan, dan tingkat kesadaran hukum masyarakat.¹⁹ Dalam kasus PTPPO, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya perdagangan orang seringkali menjadi pintu masuk bagi para pelaku. Masyarakat yang tidak kritis terhadap tawaran pekerjaan ke luar negeri, misalnya, berpotensi menjadi korban atau turut memfasilitasi praktik perdagangan orang.

Stigma terhadap korban yang kembali ke masyarakat juga menjadi tantangan. Banyak korban mengalami penolakan, diskriminasi, atau dianggap membawa malu, terutama korban eksploitasi seksual. Faktor ini menurunkan efektivitas perlindungan, karena korban enggan melapor atau bekerja sama dalam proses hukum. Kesadaran masyarakat yang rendah dapat melanggengkan siklus eksploitasi.

Faktor kelima adalah budaya hukum, yaitu sikap, perilaku, dan persepsi masyarakat maupun aparat terhadap hukum. Dalam konteks PTPPO, budaya hukum yang belum responsif terhadap korban seringkali menyebabkan proses hukum berjalan lambat atau tidak berpihak. Misalnya, aparat yang masih memandang korban sebagai pihak yang bersalah akan menghambat proses keadilan.

Budaya hukum yang baik menuntut adanya perspektif korban (victim-centered approach). Tanpa penerimaan budaya hukum ini, aturan yang sudah baik sekalipun tidak akan efektif. Budaya hukum yang patriarkis atau menghakimi korban justru memperburuk posisi mereka dalam proses hukum. Karena itu, reformasi budaya hukum menjadi hal krusial dalam perlindungan korban PTPPO.

Faktor penegakan hukum juga dipengaruhi oleh hubungan antar faktor yang saling terkait. Misalnya, aparat yang kompeten tetapi tanpa sarana memadai tetap tidak dapat melindungi korban secara efektif. Atau hukum yang baik tidak berarti apa-

¹⁹ Nugroho, O. C. (2018). Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 543.

apa jika masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum. Penegakan hukum dalam PTPPO adalah proses sistemik yang memerlukan sinergi semua faktor.

Implementasi perlindungan korban PTPPO juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tekanan sosial, ekonomi, dan globalisasi.²⁰ Kemiskinan dan ketidaksetaraan gender menjadi faktor pendorong yang memperberat persoalan. Menurut pendekatan Soerjono Soekanto, faktor-faktor sosial ini juga berperan sebagai variabel yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, bahkan meskipun bukan faktor utama dalam teori dasarnya.

Faktor koordinasi antar lembaga sering ditekankan dalam penegakan hukum PTPPO. Walaupun tidak disebut eksplisit dalam teori Soerjono Soekanto, faktor ini dapat dimasukkan dalam kategori sarana dan aparat hukum. Kurangnya koordinasi antara kepolisian, dinas sosial, imigrasi, dan LPSK menyebabkan perlindungan korban tidak berjalan optimal. Banyak korban tidak mendapatkan hak restitusi karena lemahnya alur administrasi dan koordinasi. Teori faktor penegakan hukum Soerjono Soekanto menunjukkan bahwa perlindungan korban PTPPO bukan hanya soal penindakan pelaku, tetapi juga memastikan bahwa semua faktor penegakan hukum dapat berfungsi secara harmonis. Hukum yang baik, aparat yang profesional, sarana memadai, masyarakat yang sadar, dan budaya hukum yang berpihak kepada korban merupakan prasyarat mutlak untuk memberikan keadilan dan perlindungan yang sesungguhnya kepada korban perdagangan orang.

2. Konseptual

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang tidak hanya sebatas pada tahap proses peradilan, mencakup upaya rehabilitasi, restitusi, dan reintegrasi sosial. UU PTPPO, korban didefinisikan sebagai seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial akibat tindak pidana tersebut. Definisi ini menegaskan bahwa perlindungan harus menyeluruh

²⁰ Lestari, P. F. (2025). Efektivitas perlindungan hukum bagi pekerja migran korban tindak pidana perdagangan orang (studi kasus PMI di Myanmar). *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 7(2), 21-34.

dan tidak hanya terbatas pada perlindungan prosedural di pengadilan. Hal serupa juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, yang memberikan hak kepada korban untuk memperoleh bantuan hukum, jaminan keamanan, dan kompensasi.

b. Korban

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual²¹, Pasal 1 angka (4) menyatakan bahwa korban adalah individu yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, maupun kerugian sosial akibat tindak pidana kekerasan seksual.²² Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi²³, Pasal 1 ayat (12) mendefinisikan korban sebagai mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus, maupun masyarakat umum yang mengalami kekerasan seksual.²⁴

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 ayat (3), menjelaskan bahwa korban adalah orang yang menderita kerugian fisik, mental, dan/atau ekonomi akibat suatu tindak pidana.²⁵ Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga²⁶, Pasal 1 ayat (3), mendefinisikan korban sebagai orang yang mengalami kekerasan maupun ancaman kekerasan di dalam lingkup rumah tangga.²⁷

²¹ (LNRI) Tahun 2022 Nomor 120, (TLNRI) Nomor 6792

²² Yulianto Achmad, (2012), "Perdagangan Orang Sebagai Kejahatan Terorganisir," *Jurnal Mimbar Hukum* 24, No. 2. Hlm. 212.

²³ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1008.

²⁴ Adi Sulistiyono, (2010), "Kebijakan Hukum Dalam Perlindungan Korban," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, No. 4. Hlm. 451

²⁵ Nurul Qamar, (2016) "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Perdagangan Orang," *Hasanuddin Law Review* 2, No. 3. Hlm. 346.

²⁶ (LNRI) Tahun 2004 Nomor 95, (TLNRI) Nomor 4419.

²⁷ Desi Rahmawati, (2014), "Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Korban Perdagangan Orang," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 44, No. 1 . Hlm. 65.

UU PTPPO, Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana perdagangan orang. Dalam kasus perdagangan orang yang terjadi melalui media sosial, korban menghadapi tantangan tambahan karena kejahatan dilakukan dengan memanfaatkan ruang digital. Pembuktian menjadi lebih kompleks mengingat bukti yang digunakan sering kali berupa jejak elektronik, akun palsu, atau komunikasi daring yang sulit diverifikasi. Hal ini menempatkan korban dalam posisi yang semakin lemah jika tidak mendapat dukungan hukum yang memadai.²⁸

Kondisi tersebut menuntut adanya tanggung jawab negara melalui aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa korban memperoleh perlindungan secara menyeluruh. Perlindungan ini meliputi jaminan keamanan, akses terhadap bantuan hukum, serta pemulihan hak-hak korban setelah kejahatan terjadi. Peran aktif lembaga terkait, termasuk pengadilan, menjadi sangat penting dalam menegakkan aturan dan melindungi korban.

c. Tindak Pidana Perdagangan Orang


Tindak pidana perdagangan orang (PTPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang melibatkan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan untuk tujuan eksploitasi.²⁹ Kejahatan ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap martabat manusia sebab korban diperlakukan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan. Di Indonesia, definisi PTPPO secara tegas termuat dalam UU TPPO. UU ini memandang perdagangan orang sebagai bentuk eksploitasi yang mencakup eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan modern, pengambilan organ tubuh, hingga pengiriman anak untuk dijadikan pekerja di lingkungan yang

²⁸ Eny Kusdarini, (2014), "Analisis Penanganan Korban Perdagangan Orang," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, No. 1. Hlm. 43.

²⁹ Ismaidar, I., & Surbakti, A. P. (2024). Politik Hukum Pidana di Dalam Pelaksanaan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 6517-6533.

berbahaya. Definisi yang luas ini menunjukkan bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan multidimensional. Secara internasional, definisi PTPPO mengacu pada *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Palermo Protocol 2000)*. Protokol ini menggarisbawahi tiga elemen penting yaitu *act* (tindakan), *means* (cara), dan *purpose* (tujuan). Ketiga unsur ini harus dipenuhi untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai perdagangan orang, kecuali dalam kasus anak di bawah umur di mana unsur “means” tidak diperlukan.

1) Alur Pikir



E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau pendekatan yang dipakai untuk memahami serta mengkaji suatu fenomena, dengan melakukan analisis terhadap fakta secara teliti dan mendalam, sekaligus berupaya menemukan jawaban atau solusi atas permasalahan yang timbul dari fakta tersebut.³⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku melalui studi kepustakaan (*library research*).³¹ Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang dan perlindungan korban, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, doktrin, jurnal, dan putusan pengadilan, khususnya Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Liwa. Fokus penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang dengan modus media sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan pertimbangan hukum hakim yang menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam perkara No. 70/Pid.sus/2023/PN Liwa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai teks hukum, tetapi juga melihat kesesuaian penerapannya dalam praktik melalui analisis putusan pengadilan.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta serta karakteristik objek yang diteliti, dalam hal ini perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang melalui platform media sosial.³² Data yang diperoleh dari bahan hukum primer

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm. 13

³¹ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, Hlm. 46

³² Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana. Hlm. 35

maupun sekunder akan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan norma-norma hukum, doktrin, serta putusan pengadilan tanpa menggunakan perhitungan statistik atau angka. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini berusaha menguraikan bagaimana aturan hukum positif di Indonesia memberikan perlindungan terhadap korban perdagangan orang, sekaligus mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Liwa.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini digunakan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang dan perlindungan korban, antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji doktrin dan teori-teori hukum yang relevan, seperti teori perlindungan hukum dan teori sistem hukum, untuk memberikan landasan konseptual dalam menganalisis perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang
- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), pendekatan kasus digunakan dengan menelaah Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Liwa sebagai studi kasus yang menggambarkan praktik penerapan hukum dalam tindak pidana perdagangan orang melalui platform media sosial. Analisis putusan ini penting untuk melihat bagaimana hakim mempertimbangkan perlindungan hukum terhadap korban.

4. Sumber Data

a. Sumber data primer

Bahan primer dari penelitian ini diperoleh anatara lain dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya (UU No. 19 Tahun 2016).
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Liwa.

b. Sumber data sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi:

- 1) Buku-buku hukum yang relevan dengan tindak pidana perdagangan orang, perlindungan korban, dan hukum pidana.
- 2) Jurnal ilmiah, artikel, serta hasil penelitian terdahulu terkait topik perdagangan orang dan perlindungan hukum korban.
- 3) Pendapat para ahli hukum (doktrin) yang relevan dengan fokus penelitian.

c. Sumber data tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, ensiklopedia, atau sumber rujukan lainnya yang membantu peneliti dalam memahami konteks hukum secara lebih komprehensif.³³ Dalam penelitian ini yang berjudul *“Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Platform Media Sosial (Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Liwa)”*, bahan hukum tersier digunakan untuk memperjelas istilah-istilah hukum, memperluas pemahaman konseptual, serta mendukung analisis terhadap penerapan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan korban perdagangan orang melalui media sosial.

³³ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 15

5. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam tesis ini yaitu:

a. Studi kepustakaan

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan sebagai sarana utama dalam memperoleh data, yakni melalui penelaahan terhadap berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian.³⁴ Proses pengumpulan data mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku, serta bahan hukum sekunder yang berfungsi memberikan penafsiran dan penjelasan atas bahan hukum primer. Tahap ini dilakukan dengan menelusuri, mencatat, mengutip, serta menganalisis buku, literatur akademik, jurnal ilmiah, maupun pendapat para ahli hukum yang berkaitan erat dengan isu perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang melalui media sosial.

b. Studi lapangan

Studi lapangan dilaksanakan melalui wawancara langsung dengan responden guna memperoleh informasi yang lebih komprehensif terkait permasalahan yang diteliti. Melalui wawancara ini, peneliti berupaya menggali pemahaman yang lebih jelas mengenai isu yang dikaji dalam penelitian. Adapun narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Jaksa.

Prosedur pengolahan data dilakukan dengan:

- a. Pengeolahan Data Primer (Studi Lapangan). Tahap ini berfokus pada data yang dikumpulkan langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, atau survei.
- b. Pengolahan Data Sekunder (Studi Pustaka), Tahap ini melibatkan pengolahan data dari bahan hukum, buku, jurnal, dan dokumen lain.
- c. Analisis Gabungan (Integrasi Data), Ini adalah tahap inti dari penelitian yuridis empiris. Peneliti menggabungkan hasil analisis dari data primer dan sekunder.³⁵

³⁴ Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, (2013), "Penerapan Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum," *Jurnal Hukum 2*, No. 2. Hlm. 3

³⁵ Risnita, Muhajirin Asrulla, (2024). Pendekatan Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Tahapan Penelitian. *Jurnal Genta Mulia*, 15(1), 82-92.

6. Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif normatif. Data yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier tidak diolah secara statistik, melainkan dianalisis secara deskriptif dengan menafsirkan norma hukum yang berlaku serta menghubungkannya dengan fakta hukum dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Liwa. Tahap pertama dilakukan dengan menginventarisasi dan mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UU PTTPO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selanjutnya, dilakukan interpretasi terhadap norma hukum tersebut dengan mengkaji doktrin dan teori yang relevan, antara lain teori perlindungan hukum, teori keadilan dan teori sistem hukum, untuk memperkuat analisis konseptual. Setelah itu, penelitian menelaah secara mendalam Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Liwa guna melihat bagaimana hakim mempertimbangkan dan menerapkan ketentuan hukum dalam perkara tindak pidana perdagangan orang melalui platform media sosial, serta bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada korban. Analisis ini bersifat preskriptif, yakni tidak hanya menggambarkan fakta hukum, tetapi juga memberikan penilaian normatif mengenai efektivitas perlindungan hukum yang diberikan. Hasil analisis dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik penerapannya di pengadilan.

II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Korban

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan dalam bahasa Inggris sepadan dengan kata *protection*. Berdasarkan *Oxford Dictionary of Current English*, kata *protection* diartikan sebagai tindakan melindungi atau keadaan dilindungi, sistem yang memberikan perlindungan, serta orang atau benda yang berfungsi sebagai pelindung. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan berarti tempat untuk berlindung atau suatu tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap sesuatu atau seseorang. Dengan demikian, perlindungan dapat dipahami sebagai upaya atau mekanisme yang dilakukan untuk menjaga, melindungi, dan memberikan rasa aman.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari fungsi hukum itu sendiri yaitu konsep di mana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.³⁶ Dalam sebuah negara hukum, perlindungan hukum memberikan jaminan bahwa hak-hak setiap individu diakui, dihormati, dan dilindungi dari tindakan sewenang-wenang, baik yang dilakukan oleh penguasa maupun sesama warga negara.³⁷

Satjipto Rahardjo dalam bukunya *Ilmu Hukum* yang mengutip pandangan Fitzgerald mengenai teori perlindungan hukum menurut Salmond menjelaskan bahwa hukum diciptakan dengan tujuan melindungi kepentingan masyarakat. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui proses mengintegrasikan serta mengkoordinasikan berbagai kepentingan yang ada, sebab dalam dinamika lalu

³⁶ Wahyu Simon Tampubolon, (2016), : Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 4 No. 1. Hlm. 53–61.

³⁷ Eko Hidayat, (2016), “Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia,” *ASAS*, Vol. 8 No. 2.

lintas kepentingan, perlindungan terhadap satu kepentingan tertentu hanya dapat terjamin dengan membatasi kepentingan pihak lainnya.³⁸

Selain itu, C.S.T. Kansil turut memberikan definisi yang lebih praktis, di mana perlindungan hukum diartikan sebagai berbagai upaya yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun psikis, dari berbagai gangguan dan ancaman dari pihak mana pun³⁹. Definisi tersebut menyoroti bahwa perlindungan hukum merupakan upaya hukum yang harus dilakukan yang diberikan oleh aparat penegak hukum dengan tujuan menciptakan rasa aman dan gangguan dari ancaman pihak mana pun. Secara keseluruhan perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh hukum untuk menjamin rasa aman, kepastian, dan pemenuhan hak-hak subjek hukum melalui serangkaian peraturan dan instrumen penegakannya.

Secara keseluruhan perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh hukum untuk menjamin rasa aman, kepastian, dan pemenuhan hak-hak subjek hukum melalui serangkaian peraturan dan instrumen penegakannya. Perlindungan hukum berfungsi dalam memastikan bahwa setiap hak dan kepentingan individu terlindungi melalui mekanisme hukum yang adil, baik secara preventif maupun represif.

2. Bentuk dan sarana Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).⁴⁰ Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non-litigasi*) lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan

³⁸ Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Cetakan Keenam, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 54.

³⁹ Sihombing, A, 2023. *Hukum Perlindungan Konsumen*. CV. Azka Pustaka. Hlm 2.

⁴⁰ La Porta dalam V.N. Rachmadini, (2019), "Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan," *Jurnal Pena Justisia*, Vol. 18 No. 290-91.

bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan, Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan.

Perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai upaya perlindungan yang diberikan melalui pranata dan sarana hukum untuk menjamin terpenuhinya hak-hak subjek hukum. Hukum memberikan perlindungan dengan dua cara utama, yaitu melalui pembuatan peraturan (*by giving regulation*) dan penegakan hukum (*by law enforcement*).⁴¹ Peraturan perundang-undangan yang disusun oleh masyarakat melalui wakilnya di parlemen bersama pemerintah berfungsi sebagai landasan normatif dalam memberikan jaminan perlindungan.⁴² Dengan demikian, perlindungan hukum merupakan suatu sistem yang menyeluruh, dimulai dari pembentukan aturan hingga penerapan dan penegakannya untuk menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi.

B. Perkembangan Viktimologi

1. Pengertian Viktimologi

Secara etimologis, viktimologi terbentuk dari dua kata: *victima* (Latin) yang berarti korban yang secara historis merujuk pada persembahan dalam ritual pengorbanan dan *logos* (Yunani) yang berarti ilmu atau pengetahuan rasional. Namun, dalam konteks kriminologi modern, definisi ini telah mengalami ekspansi yang signifikan.⁴³ J.E. Sahetapy, salah satu begawan hukum Indonesia, mendefinisikan viktimologi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari persoalan korban dalam seluruh dimensinya.⁴⁴ Definisi ini penting karena Sahetapy tidak membatasi konsep “korban” hanya pada individu yang menderita akibat kejahatan konvensional, seperti pembunuhan, pencurian, atau penganiayaan. Menurutnya, viktimologi juga harus mencakup korban penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), yakni penderitaan yang timbul akibat tindakan aparat, struktur kekuasaan yang korup,

⁴¹ Wahyu Sasongko, *Op.cit.* Hlm 31.

⁴² Sakahudin Tunjung. Seta, 2020), “Hak Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17 No. 2 Hlm. 154–166.

⁴³ Bambang Waluyo, (2022). *Vitikmologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika. Hlm 9.

⁴⁴ J.E. Sahetapy, 1987, *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hlm 7.

atau kebijakan negara yang menindas. Dengan demikian, perspektif Sahetapy menempatkan viktimologi sebagai ilmu yang tidak hanya melihat korban sebagai entitas pasif, tetapi sebagai bagian dari dinamika relasi kekuasaan dalam masyarakat.

Arif Gosita memperluas cakupan tersebut dengan memberikan tekanan kuat pada dimensi sosiologis viktimologi.⁴⁵ Ia mendefinisikan viktimologi sebagai studi mengenai viktimisasi sebagai suatu kenyataan sosial. Viktimisasi, dalam pandangan Gosita, tidak hanya berkaitan dengan siapa yang menjadi korban, tetapi juga mencakup proses sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang menyebabkan seseorang berada dalam posisi sebagai korban. Dengan demikian, viktimologi tidak boleh dibatasi hanya pada ranah hukum pidana; ia harus menganalisis fenomena korban dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk korban kebijakan publik, korban industrialisasi, korban lingkungan, dan lainnya.

2. Ruang lingkup viktimologi

Ruang lingkup viktimologi modern mencakup analisis multidimensi mengenai victimity, yakni keadaan atau proses yang menyebabkan seseorang menjadi korban. Dalam literatur viktimologi, J.E. Sahetapy mengembangkan paradigma viktimisasi yang komprehensif dengan mengelompokkan penderitaan korban ke dalam berbagai dimensi viktimisasi. Paradigma ini memperluas cakupan viktimologi dari sekadar korban kejahatan konvensional menuju analisis struktural dan sistemik mengenai penderitaan manusia. Adapun lima ruang lingkup viktimisasi tersebut adalah sebagai berikut:⁴⁶

1. Viktimisasi Kriminal: Merupakan bentuk viktimisasi yang paling mendasar dalam kajian viktimologi, mencakup korban pembunuhan, perkosaan, pencurian, serta berbagai bentuk kejahatan lainnya yang diatur dalam hukum pidana. Fokus utamanya adalah interaksi antara individu sebagai korban dengan pelanggar hukum yang melakukan tindak pidana.

⁴⁵ Arief Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo. Hlm 32.

⁴⁶ Rahmat Ramadhani, (2016). Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 2(2).

2. **Viktimisasi Politik:** Viktimisasi ini muncul akibat penyalahgunaan kekuasaan, intervensi militer, tindakan represif, terorisme negara, serta berbagai praktik pelanggaran hak asasi manusia. Dalam konteks ini, negara atau aparaturnya sering kali bertindak sebagai pelaku viktimisasi (*state perpetrator*). Paradoks viktimisasi politik terletak pada kenyataan bahwa entitas yang seharusnya melindungi warga justru menjadi sumber penderitaan bagi mereka..
3. **Viktimisasi Ekonomi:** Merupakan bentuk viktimisasi yang sering tidak terlihat namun berdampak luas. Contohnya termasuk korban penipuan investasi, praktik monopoli pasar, distribusi barang berbahaya, dan kerusakan lingkungan. Viktimisasi ekonomi dapat menciptakan efek domino berupa pemiskinan struktural dan ketidakadilan distributif yang dialami oleh komunitas secara massal.
4. **Viktimisasi Keluarga:** Ruang lingkup ini mencakup kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penelantaran anak, kekerasan terhadap perempuan, dan kekerasan terhadap lansia. Viktimisasi keluarga menegaskan bahwa kekerasan domestik bukan lagi dipandang sebagai urusan privat, melainkan isu publik yang memerlukan intervensi hukum dan kebijakan negara.
5. **Viktimisasi Yuridis (Sekunder):** Viktimisasi jenis ini terjadi ketika sistem peradilan atau aparat penegak hukum justru menimbulkan penderitaan tambahan bagi korban. Bentuknya dapat berupa proses hukum yang lambat, praktik korupsi, perlakuan diskriminatif, pengabaian hak-hak korban, atau pertanyaan yang memperlakukan korban misalnya dalam kasus kekerasan seksual. Viktimisasi sekunder menunjukkan bahwa sistem hukum, apabila tidak dikelola dengan baik, dapat menjadi pelaku viktimisasi baru (*secondary victimizer*)

3. Hak-Hak Korban dalam Perspektif Viktimologi

Pengakuan dan pemenuhan hak korban merupakan indikator fundamental dari tingkat peradaban hukum suatu negara. Dalam konteks Indonesia, perlindungan terhadap korban diatur dalam beberapa regulasi penting, antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2022

tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Perspektif viktimologi menekankan bahwa korban bukan hanya objek dalam proses peradilan, tetapi subjek yang memiliki hak-hak substantif yang wajib dihormati oleh negara.⁴⁷

a. Hak atas Perlindungan (*Right to Protection*)

Perlindungan merupakan syarat utama bagi korban untuk dapat berpartisipasi secara aman dalam proses peradilan pidana. Tanpa jaminan keselamatan, korban akan enggan bersaksi atau berpartisipasi dalam proses hukum. Perlindungan terhadap korban mencakup:

1) Perlindungan Fisik

Korban berhak mendapatkan keamanan dari ancaman pelaku atau pihak lain yang dapat membahayakan keselamatan dirinya. Bentuk perlindungan ini meliputi: penempatan di *safe house* atau lokasi rahasia, pengawalan atau perlindungan dari aparat, dan pengamanan tempat tinggal atau lingkungan korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki kewenangan dalam memberikan fasilitas perlindungan fisik tersebut.

2) Perlindungan Prosedural

Perlindungan prosedural bertujuan memastikan bahwa korban dapat memberikan keterangan tanpa rasa takut atau intimidasi, baik langsung maupun tidak langsung. Bentuknya meliputi: kesaksian jarak jauh melalui *teleconference*, kerahasiaan identitas korban, pendampingan selama pemeriksaan, penyediaan penerjemah bagi korban yang membutuhkan.⁴⁸

Perlindungan ini sangat penting untuk mencegah *visual intimidation* di ruang sidang, terutama dalam kasus kekerasan seksual atau PTPPO

⁴⁷ Keysya Ananta Aulia, Asep Suherman, (2024). Urgensi Pengakuan Hak Korban Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Proses Sistem Hukum Pidana Yang Berkeadilan. *Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan*, 5(4).

⁴⁸ Fuad Nur, Lade Sirjon, La Ode Muhammad Sulihin. (2023). Akses Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 7588-7603.

b. Hak atas restitusi dan kompensasi

Pemulihan ekonomi merupakan komponen yang penting namun sering kali paling kompleks. Penting untuk membedakan antara:

- 1) Restitusi, yaitu ganti rugi yang dibayarkan langsung oleh pelaku kepada korban;
- 2) Kompensasi, yaitu ganti rugi yang ditanggung oleh negara apabila pelaku tidak mampu;

Pemulihan ekonomi menuntut mekanisme penerapan yang efektif, namun dalam praktiknya, banyak korban tidak dapat mengakses restitusi atau kompensasi karena hambatan administratif, ketidakjelasan prosedur, atau ketidakmampuan pelaku.

c. Hak atas Informasi (*Right to Information*)

Informasi merupakan bentuk pemberdayaan yang memungkinkan korban memahami posisi hukumnya dan mengikuti proses perkara secara transparan.

⁴⁹Korban berhak untuk mengetahui perkembangan penanganan perkaranya, keputusan penyidik terkait penghentian atau kelanjutan penyelidikan, jadwal dan tahapan persidangan, putusan pengadilan, dan informasi terkait pembebasan pelaku. Dalam konteks Indonesia, SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) merupakan instrumen penting untuk memenuhi hak atas informasi tersebut.

d. Hak atas Rehabilitasi (*Right to Rehabilitation*)

Rehabilitasi merupakan hak penting dalam pemulihan korban, yang melampaui putusan pengadilan. Negara berkewajiban memberikan layanan rehabilitasi yang komprehensif, antara lain:

- 1) Rehabilitasi Medis, meliputi pengobatan luka fisik korban secara gratis dan berkelanjutan.
- 2) Rehabilitasi Psikologis, termasuk layanan konseling trauma jangka panjang. Hal ini sangat penting bagi korban kekerasan seksual, PTPPO, atau kekerasan dalam rumah tangga yang rentan mengalami gangguan psikologis seperti PTSD (*Post-Traumatic Stress Disorder*).
- 3) Rehabilitasi Psikososial, mencakup dukungan perumahan, pendidikan, jaminan sosial, pendampingan sosial, serta pelatihan keterampilan kerja agar korban

⁴⁹ Lies Sulistiani, (2022). Problematika Hak Restitusi Korban pada Tindak Pidana yang diatur KUHP dan di luar KUHP. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7(1), 81-101.

dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya dan keluar dari kerentanan ekonomi

C. Karakteristik Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pengertian Perdagangan Orang

Instrumen hukum internasional yang menjadi landasan utama dalam pembentukan kebijakan global mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang adalah *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, yang merupakan protokol tambahan dari *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC).⁵⁰ Protokol yang lebih dikenal sebagai Protokol Palermo tersebut diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi 55/25 pada tanggal 15 November 2000 dan mulai berlaku secara efektif pada 25 Desember 2003.⁵¹ Protokol ini memberikan dasar normatif bagi negara-negara anggota untuk melakukan harmonisasi hukum nasionalnya dengan standar internasional dalam pencegahan, penindakan, dan perlindungan korban perdagangan orang.

Dalam Pasal 3 Protokol Palermo, ditetapkan definisi operasional mengenai perdagangan orang yang terdiri atas tiga komponen utama, yaitu tindakan (*act*), cara (*means*), dan tujuan (*purpose*) eksploitasi. Menurut ketentuan tersebut, perdagangan orang meliputi tindakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman atau kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, maupun pemberian keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang memiliki kendali atas korban, dengan tujuan untuk melakukan bentuk-bentuk eksploitasi.⁵² Rumusan ini menunjukkan bahwa perdagangan orang tidak hanya terbatas pada pemindahan fisik korban, melainkan juga mencakup seluruh proses yang mengarah pada eksploitasi seseorang dalam berbagai bentuk, termasuk

⁵⁰ Maslihati Nur Hidayat. (2012). Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 1(3), 163-175.

⁵¹ Bahran, H., SH, M., Ipansyah, N., Sulistyoko, A., Jarajap, I. M. J., Dwi Arini Zubaidah, M. H., ... & Maulidhiya, N. *Human Trafficking dari Sudut Pandang Hukum, Sejarah, Politik, Agama, dan Film*. Zahir Publishing.

⁵² Bastian Nugroho, M. Roesli, (2017). Analisa hukum tindak pidana perdagangan orang (human trafficking). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2(1), 106-114.

eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan modern, dan pengambilan organ tubuh.

Sebagai bentuk respons terhadap mandat internasional tersebut, Indonesia mengesahkan (UU PPTPPO). Undang-undang ini dirancang untuk memberikan kerangka hukum yang komprehensif dalam menangani perdagangan orang, mengingat Indonesia memiliki posisi strategis baik sebagai negara asal (*source country*), negara transit (*transit country*), maupun negara tujuan (*destination country*) dalam peredaran perdagangan orang secara global.⁵³ Harmonisasi dengan Protokol Palermo tampak jelas dalam struktur definisi maupun unsur-unsur yang tercantum dalam UU PTPPO.

Pasal 1 angka 1 UU PPTO memberikan definisi yang lebih luas dan rinci mengenai perdagangan orang, yaitu sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, maupun pemberian atau penerimaan bayaran untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang memegang kendali atas orang tersebut dengan tujuan eksploitasi atau yang mengakibatkan orang tersebut tereksplorasi. Salah satu aspek krusial dalam definisi ini adalah frasa “atau mengakibatkan orang tereksplorasi”, yang menunjukkan adanya perluasan pengertian unsur *purpose* dalam hukum pidana nasional. Rumusan tersebut mengimplikasikan bahwa meskipun unsur niat eksploitasi (*mens rea*) belum terbukti secara sempurna, tindakan yang secara faktual mengakibatkan seseorang tereksplorasi tetap dapat dikenai delik perdagangan orang. Dengan demikian, UU ini memberikan perlindungan yang lebih progresif bagi korban, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan penyalahgunaan kondisi rentan.

Selain memberikan definisi yang komprehensif mengenai perdagangan orang, UU PPTPPO juga mengenal perluasan subjek hukum, termasuk pengaturan mengenai

⁵³ Aura Zahra, Badriyah Izatul, Ahmad Zidan A L, Tania Febrianti, (2025). Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 1311-1320.

korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Pasal 1 angka 6 menetapkan bahwa korporasi merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sehingga memungkinkan penegakan hukum terhadap entitas bisnis, perusahaan penyalur tenaga kerja, ataupun sindikat terselubung yang beroperasi dalam jaringan perdagangan orang. Pengaturan ini memperkuat kerangka hukum Indonesia dalam menghadapi praktik perdagangan orang yang semakin kompleks, termasuk kejahatan terorganisir yang melibatkan struktur korporasi atau kelompok usaha.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam kerangka hukum internasional maupun hukum nasional, tindak pidana perdagangan orang pada prinsipnya merupakan delik yang bersifat kompleks dan multidimensional. Kompleksitas tersebut tercermin dari struktur unsur-unsur tindak pidana yang tidak hanya menekankan adanya perbuatan fisik (*actus reus*), tetapi juga menuntut pembuktian mengenai cara serta tujuan yang melatarbelakangi tindakan tersebut. Protokol Palermo maupun (UU PPTPO) mengadopsi pendekatan yang sama, yaitu bahwa terbuktinya suatu tindak pidana perdagangan orang harus didasarkan pada terpenuhinya tiga elemen pokok secara kumulatif, yaitu unsur tindakan (*the act*), unsur cara (*the means*), dan unsur tujuan (*the purpose*).⁵⁴ Ketidakterpenuhinya salah satu unsur kecuali dalam hal korban adalah anak dapat berakibat pada gugurnya pembuktian tindak pidana perdagangan orang secara yuridis.

a. Unsur Tindakan (*The Act*)

Unsur tindakan merupakan komponen awal yang menunjukkan adanya aktivitas mobilisasi terhadap korban. Elemen ini berhubungan dengan bentuk perbuatan fisik yang dilakukan oleh pelaku sebagai rangkaian proses eksploitasi.

1) Unsur Cara (*The Means*)

Unsur cara merupakan aspek yang membedakan tindak pidana perdagangan orang dari bentuk kejahatan lain yang serupa. Elemen ini menekankan pada metode yang digunakan oleh pelaku untuk meniadakan atau memanipulasi persetujuan (*consent*)

⁵⁴ Panjaitan, A. C. D. (2022). Harmonisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Protokol Palermo Dalam Perlindungan Perdagangan Orang Di Indonesia. *Jurnal Justitia Islamica*, 12(1), 3-4.

korban. Secara normatif, hukum internasional dan hukum nasional menyebutkan bahwa unsur cara dapat berupa kekerasan, ancaman, penculikan, penyekapan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, serta penjeratan utang (*debt bondage*).

2) Unsur Tujuan (*The Purpose*)

Unsur tujuan merupakan aspek yang menunjukkan arah akhir dari tindakan pelaku, yaitu untuk melakukan eksploitasi. Eksploitasi sendiri dalam UU PTPPO didefinisikan secara luas, meliputi eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, pengambilan organ tubuh, atau pemanfaatan tenaga atau kemampuan seseorang secara tidak wajar demi keuntungan pelaku. Unsur tujuan ini menegaskan bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang berorientasi pada perolehan keuntungan melalui eksploitasi tubuh, tenaga, atau kerentanan seseorang.

3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam perspektif hukum internasional maupun hukum nasional, tindak pidana perdagangan orang tidak hanya terbatas pada eksploitasi seksual, tetapi mencakup berbagai bentuk eksploitasi yang melibatkan perampasan kebebasan, penguasaan terhadap tubuh korban, pemerasan tenaga, serta pemanfaatan kondisi rentan seseorang untuk memperoleh keuntungan.⁵⁵ (UU PTPPO) mengatur bentuk-bentuk eksploitasi secara komprehensif yang sejalan dengan definisi eksploitasi dalam Protokol Palermo. Penjabaran bentuk-bentuk PTPPO ini penting dalam melakukan klasifikasi yuridis, sehingga aparat penegak hukum dapat mengidentifikasi jenis kejahatan secara tepat pada proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di persidangan. Secara normatif, bentuk-bentuk tindak pidana perdagangan orang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual merupakan bentuk PTPPO yang paling sering terjadi dan paling banyak diatur dalam praktik hukum di Indonesia. Eksploitasi seksual mencakup

⁵⁵ Elisabet Maria Fofid, Mathildis Peni (2025). Perdagangan Orang: Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. *LOGOS*, 234-245.

pemaksaan prostitusi, penyediaan layanan seksual melalui paksaan, ancaman, atau penyalahgunaan posisi rentan, serta pelibatan korban dalam aktivitas komersialisasi tubuh untuk memperoleh keuntungan bagi pelaku.

b. Kerja Paksa (Forced Labor)

Bentuk PTPPO ini merujuk pada pemanfaatan tenaga atau kerja seseorang di bawah ancaman hukuman, intimidasi, atau kondisi kerja yang tidak manusiawi. Korban dipaksa bekerja tanpa kebebasan untuk berhenti, menerima upah di bawah standar, atau terjebak dalam situasi kerja yang eksploitatif.

c. Perbudakan dan Praktik Serupa Perbudakan

Perbudakan merupakan bentuk PTPPO yang menempatkan seseorang dalam situasi seolah-olah menjadi milik pelaku. Praktik serupa perbudakan mencakup penguasaan total atas hidup korban, pembatasan gerak, pengawasan ketat, serta pemaksaan aktivitas tanpa kehendak bebas. Praktik perbudakan modern dapat muncul dalam bentuk pembatasan dokumen identitas, larangan berkomunikasi, pengawasan 24 jam, atau ancaman deportasi bagi pekerja migran.

d. Pengambilan Organ Tubuh (*Organ Trafficking*)

Pengambilan organ tubuh merupakan bentuk PTPPO yang mengarah pada pemindahan atau penjualan organ korban secara ilegal untuk tujuan medis atau komersial. Praktik ini sering melibatkan jaringan terorganisasi yang terdiri dari perekrut, tenaga medis ilegal, dan pembeli. Pelaku memanfaatkan ketidaktahuan atau kondisi rentan korban untuk memperoleh organ tubuh, seperti ginjal atau hati, baik melalui penipuan maupun paksaan.

e. Perekrutan Anak untuk Kepentingan Eksploitasi

Dalam hukum internasional maupun nasional, perdagangan anak memiliki karakteristik khusus karena tidak mensyaratkan pembuktian unsur “cara” (the means). Artinya, setiap tindakan perekrutan, pemindahan, atau pengiriman anak untuk tujuan eksploitasi seperti eksploitasi seksual, kerja paksa, atau pemaksaan aktivitas kriminal secara otomatis dikualifikasikan sebagai PTPPO. Hal ini sesuai

dengan prinsip perlindungan anak sebagai kelompok rentan yang harus mendapatkan perlindungan hukum maksimum.

f. Penjeratan Utang (Debt Bondage)

Penjeratan utang merupakan modus PTPPO yang memanfaatkan kewajiban pembayaran utang sebagai alat untuk mengikat korban pada kondisi kerja atau eksploitasi seksual.

g. Eksploitasi dengan Memanfaatkan Teknologi Digital

Seiring perkembangan teknologi, perdagangan orang kini melibatkan pemanfaatan media elektronik untuk merekrut, menawarkan, dan mengeksploitasi korban. Bentuk eksploitasi ini sering disebut sebagai cyber trafficking.

D. Konsep Media Sosial

1. Definisi Media Sosial

Media sosial merupakan sebuah konsep yang berkembang seiring dengan munculnya teknologi digital yang memungkinkan individu berinteraksi dalam ruang virtual tanpa batas geografis. Media sosial tidak hanya dipahami sebagai alat komunikasi, tetapi sebagai fenomena sosial yang mengubah pola interaksi masyarakat. Dalam konteks modern, media sosial menjadi ruang baru bagi manusia untuk mengekspresikan diri, membangun relasi sosial, dan mendistribusikan informasi secara cepat dan masif.⁵⁶

Menurut Kaplan dan Haenlein (2010), media sosial didefinisikan sebagai aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas fondasi teknologi Web 2.0 dan memungkinkan terjadinya kreasi serta pertukaran konten buatan pengguna (*user-generated content*).⁵⁷ Definisi ini menegaskan bahwa media sosial bukan hanya platform teknologi, tetapi juga ruang produksi budaya baru, di mana setiap

⁵⁶ Dikutip dari web <https://mcomms.telkomuniversity.ac.id/s2-ilmu-komunikasi-media-sosial-platform-komunikasi-modern/> pada 11 November 2025

⁵⁷ Mulyana, A., & Vazza, A. P. (2023). *Social Construction of New Media in Cyberspace*. PT Rekacipta Proxy Media.

pengguna berperan sebagai pencipta dan distributor informasi tanpa melalui proses editorial seperti pada media tradisional.⁵⁸

Media sosial juga dipahami sebagai medium komunikasi dua arah yang menghapus batas antara produsen dan konsumen informasi.⁵⁹ Dalam media tradisional, hanya lembaga tertentu yang memiliki otoritas untuk menyebarkan berita. Sementara itu, media sosial memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk menyuarakan pendapatnya. Hal ini memunculkan demokratisasi informasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Media sosial merupakan arena sosial yang memfasilitasi pembentukan identitas digital. Identitas pengguna yang ditampilkan di media sosial sering kali merupakan konstruksi sosial yang berbeda dengan kehidupan nyata. Dalam ruang ini, pengguna membentuk persona melalui unggahan, komentar, dan interaksi digital yang menciptakan citra tertentu di hadapan publik.

Media sosial juga merupakan bagian dari *cyberspace*, yaitu ruang digital yang menjadi wadah komunikasi dan pertukaran data antarpengguna. Karakter ruang ini adalah cair dan dinamis, sehingga perubahan tren, cara berkomunikasi, dan fitur platform terjadi dalam waktu singkat. Perubahan ini membentuk budaya digital yang terus berkembang. Secara hukum, media sosial dipahami sebagai sarana elektronik dalam sistem informasi yang digunakan untuk menyebarkan, menyimpan, dan mengolah data atau informasi. Definisi ini penting karena menimbulkan konsekuensi hukum bagi setiap aktivitas yang dilakukan pengguna. Ketentuan seperti UU ITE mengatur batasan perilaku dalam media sosial agar tercipta keamanan ruang digital.⁶⁰

Media sosial juga berfungsi sebagai wahana penyebaran pesan secara viral. Kemampuan viral ini tidak dimiliki oleh media tradisional. Dalam hitungan menit, sebuah unggahan dapat dilihat, diteruskan, dan ditafsirkan oleh jutaan pengguna.

⁵⁸ Dikutip dari web <https://setkab.go.id/media-sosial-sebagai-ekspresi-kekinian/> pada 11 November 2025

⁵⁹ Nugroho, C., Sos, S., & Kom, M. I. (2020). *Cyber society: Teknologi, media baru, dan disrupsi informasi*. Prenada Media.

⁶⁰ Puspianto, A., & Agama, M. K. I. S. T. (2023). Realita Media Sosial Dalam Kehidupan Cyber Society. *An-Nida': Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 11(2), 49-73.

Fenomena ini menciptakan pola komunikasi baru yang lebih cepat, dinamis, dan sulit dikendalikan otoritas atau lembaga tertentu. Dalam bidang pemasaran, media sosial dipandang sebagai alat strategis untuk memperkenalkan produk dan membangun citra merek. Perusahaan memanfaatkan fitur iklan digital, *influencer*, dan analitik untuk menjangkau konsumen secara personal. Perubahan ini menggeser pola pemasaran tradisional yang mengandalkan televisi atau surat kabar. Secara teknis, media sosial adalah platform digital yang menggunakan teknologi database untuk menyimpan informasi pengguna. Integrasi antara jaringan internet, sistem server, dan perangkat pribadi seperti smartphone menjadikan media sosial mudah diakses kapan pun. Aksesibilitas ini menjadi faktor penting yang membuat media sosial begitu populer.

Media sosial juga menciptakan mekanisme komunikasi yang bersifat real-time. Artinya, pengguna dapat berinteraksi langsung tanpa jeda waktu yang signifikan. Mekanisme ini mempercepat proses komunikasi dan memungkinkan terbentuknya percakapan publik secara masif. Di sisi lain, media sosial memungkinkan terciptanya ruang publik virtual yang dapat digunakan sebagai tempat diskusi dan pertukaran pendapat. Pengguna dapat menyampaikan kritik, gagasan, atau keluhan terhadap pemerintah, organisasi, atau individu lain dengan lebih bebas dibandingkan saluran komunikasi formal. Media sosial berperan penting dalam membentuk opini publik. Kampanye politik, gerakan sosial, dan mobilisasi massa kini bergantung pada media sosial. Banyak pemilihan umum dipengaruhi oleh narasi yang terbentuk di platform digital seperti Facebook, Twitter, dan TikTok.

Media sosial juga merupakan ekosistem ekonomi baru. Dengan berkembangnya ekonomi digital, muncul profesi baru seperti *content creator*, digital marketer, dan social media *analyst*. Ekosistem ini menciptakan peluang ekonomi berbasis kreativitas yang sebelumnya tidak dikenal dalam struktur ekonomi konvensional. Media sosial memberikan ruang bagi pengguna untuk memperoleh pengakuan sosial melalui interaksi digital seperti *likes*, *shares*, dan *comments*. Hal ini mempengaruhi perilaku pengguna dalam membentuk konten yang menarik

perhatian publik.⁶¹ Media sosial dapat disimpulkan sebagai platform multidimensi yang tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai ruang sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang memengaruhi cara manusia berhubungan dengan dunia serta identitas mereka.

Media sosial merupakan platform digital yang memungkinkan pengguna melakukan komunikasi, berbagi informasi, dan berinteraksi secara virtual melalui jaringan internet. Media sosial menjadi ruang publik baru yang mempertemukan individu dari berbagai latar belakang tanpa batasan geografis. Dalam hukum pidana, media sosial dipandang sebagai objek dan sarana yang dapat mempengaruhi dinamika perilaku manusia, termasuk tindakan yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dan kejahatan.

Secara teoretis, media sosial memiliki dua unsur penting: *user-generated content* dan *networking system*. Unsur pertama menunjukkan bahwa konten berasal dari aktivitas pengguna, bukan lembaga resmi. Unsur kedua memperlihatkan bahwa media sosial menyediakan sistem jejaring yang menghubungkan individu secara cepat. Hal ini membuat media sosial memiliki kekuatan distribusi informasi yang sangat tinggi dibanding media konvensional.⁶² Dalam konteks aplikasi MiChat, media sosial didefinisikan sebagai platform berbasis perpesanan dan pencarian teman yang memiliki fitur pencarian lokasi (*Nearby People*). Fitur ini memungkinkan pengguna menemukan individu di sekitarnya berdasarkan radius tertentu. MiChat pada prinsipnya dirancang untuk memperluas relasi sosial, tetapi dalam praktiknya pengguna sering memanfaatkannya untuk tujuan yang tidak sesuai, termasuk prostitusi daring dan indikasi perdagangan orang.

Definisi media sosial juga mencakup aspek interaktivitas digital yang cepat dan bersifat privat. MiChat memberi keleluasaan pengguna mengatur identitas

⁶¹ Rahma, A. A. R., Ardianti, H., & Firman, K. (2024). Peran media sosial dalam dinamika sosial masyarakat kontemporer. *Jurnal Komunikasi Digital Dan Penyiaran Islam*, 1(2), 24-29.

⁶² Budi Gunawan, Barito Mulyo RatmonO, (2021). *Medsos Di Antara Dua Kutub: Sisi Baiknya Luar Biasa, Sisi Buruknya Bisa Membuat Binasa*. Pt. Rayyana Komunikasindo. Hlm 44

digitalnya secara bebas tanpa proses verifikasi yang ketat.⁶³ Identitas seperti nama, foto, dan deskripsi dapat diubah sewaktu-waktu sehingga menciptakan ruang yang rentan terhadap pemalsuan identitas dan manipulasi. Faktor ini menjadi landasan mengapa media sosial seperti MiChat sering disalahgunakan. Media sosial yang digunakan untuk kejahatan, termasuk MiChat, harus dipandang dalam dua sisi: sebagai alat yang bernilai positif dan sebagai sarana potensial untuk tindak pidana. Dalam kasus perdagangan orang, MiChat menjadi salah satu platform yang kerap dijadikan perantara penghubung antara pelaku, korban, dan konsumen. Oleh karena itu, memahami definisi media sosial dalam konteks hukum pidana menjadi penting untuk merumuskan kebijakan preventif dan represif.

2. Klasifikasi Media Sosial

Media sosial dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi, bentuk konten, tujuan penggunaan, dan mekanisme interaksi. Klasifikasi ini penting untuk memahami bagaimana media sosial bekerja serta bagaimana masyarakat memanfaatkannya dalam konteks yang berbeda. Klasifikasi pertama adalah *social networking sites* platform yang berfokus pada hubungan interpersonal antara pengguna. Contoh utamanya adalah Facebook, Instagram, dan LinkedIn. Platform ini memungkinkan pengguna membuat profil pribadi, membangun jaringan sosial, dan berbagi aktivitas sehari-hari. Media sosial berbasis microblog seperti Twitter (X) menyediakan ruang untuk berbagi pesan singkat yang padat dan cepat. Platform ini menjadi pusat diskusi publik, terutama dalam isu politik dan sosial karena sifat pesannya yang langsung dan terbuka.⁶⁴

Media sosial berbasis foto seperti Instagram memiliki orientasi pada visual. Pengguna berinteraksi melalui unggahan gambar dan fitur stories. Platform ini populer di kalangan anak muda dan pelaku kreatif, seperti fotografer, desainer, dan

⁶³ Panjaitan, T. K. S., Tayo, Y., & Lubis, F. M. (2020). Fenomena penggunaan akun pseudonym dalam memenuhi motif identitas pribadi pada pengikut autobase karawangfess di Twitter. *CHANNEL: Jurnal Komunikasi*, 8(2), 161.

⁶⁴ Dikutip dari web <https://poltekbangplg.ac.id/panduan-lengkap-macam-macam-sosial-media-dan-fungsi-utamanya-di-era-digital/#:~:text=Ini%20adalah%20jenis%20sosial%20media%20yang%20paling,dan%20berinteraksi%20melalui%20komentar%20atau%20pesan%20pribadi>. Pada 11 November 2025

influencer. Media sosial berbasis video seperti *YouTube* dan *TikTok* menjadi platform utama untuk hiburan, edukasi, dan iklan. Video menjadi bentuk konten yang paling disukai karena menawarkan kombinasi suara, gambar, dan narasi.

Platform berbasis pesan instan seperti *WhatsApp*, *Messenger*, dan *Telegram* berfungsi untuk komunikasi personal atau kelompok kecil. Meskipun tidak selalu dianggap media sosial, platform ini memiliki elemen sosial yang kuat, karena memungkinkan penyebaran informasi dalam skala besar. Media sosial kolaboratif seperti *Wikipedia* memperbolehkan pengguna mengedit, mengunggah, dan mengembangkan informasi secara bersama-sama. Platform ini berkontribusi besar dalam penyediaan pengetahuan secara terbuka. Ada pula *content communities* yang fokus pada tema tertentu, seperti *SoundCloud* untuk musik, *Wattpad* untuk cerita fiksi, dan *Goodreads* untuk ulasan buku. Komunitas ini terbentuk berdasarkan minat bersama. Forum diskusi digital seperti *Reddit* dan *Kaskus* memungkinkan pengguna berdiskusi mengenai berbagai topik secara mendalam. Forum ini terkenal karena anonimitas penggunaanya yang memungkinkan kebebasan berbicara lebih luas.

Media sosial berbasis streaming seperti *Twitch* mengutamakan siaran langsung. Pengguna dapat menonton aktivitas seseorang secara real-time dan memberikan komentar langsung. Platform ini berkembang pesat dalam dunia gaming. Klasifikasi lain adalah media sosial berbasis bisnis seperti *TikTok Shop* dan *Shopee Live*, yang menggabungkan fungsi belanja online dengan interaksi sosial. Konsep ini menciptakan model pemasaran baru yang disebut *social commerce*. Media sosial profesional seperti *LinkedIn* berfungsi untuk membangun jejaring karier, mengunggah portofolio profesional, dan mencari kesempatan pekerjaan. Platform ini digunakan oleh perusahaan dalam proses rekrutmen. Media sosial edukatif seperti *ResearchGate* dan *Academia.edu* difokuskan untuk kalangan akademik dan peneliti, yang mengunggah karya ilmiah dan membangun kolaborasi global. Berdasarkan aksesibilitasnya, media sosial dapat dibedakan menjadi platform terbuka yang kontennya dapat dilihat publik, dan platform tertutup yang membatasi akses berdasarkan persetujuan pengguna. Dengan berbagai klasifikasi tersebut,

jelas bahwa media sosial tidak bersifat homogen. Setiap platform memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda, sehingga mempengaruhi dinamika penggunaannya. Media sosial secara umum dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi, bentuk komunikasi, dan tingkat keterbukaan identitas. Berdasarkan fungsinya, media sosial terbagi menjadi platform berbagi foto/video, jejaring sosial, perpesanan instan, dan aplikasi pencarian teman. MiChat masuk dalam kategori aplikasi perpesanan privat dengan fitur *friend-finding* berbasis lokasi, bukan media sosial publik seperti Facebook atau TikTok.

Berdasarkan bentuk komunikasi, media sosial dibedakan menjadi komunikasi terbuka dan komunikasi tertutup. MiChat menyediakan komunikasi tertutup melalui *private chat*, sehingga interaksi tidak terlihat oleh publik. Sistem komunikasi tertutup seperti ini sering disalahgunakan untuk transaksi ilegal, karena pembicaraan berlangsung secara personal dan sulit dimonitor tanpa penyelidikan digital forensik. Berdasarkan tingkat anonimitas, media sosial dapat dibagi menjadi platform beridentitas nyata dan platform beridentitas bebas. MiChat termasuk kategori kedua karena memungkinkan pengguna membuat akun tanpa identitas resmi yang terverifikasi. Pengguna hanya perlu nomor telepon, bahkan nomor sementara (*temporary number*) dapat digunakan. Hal ini meningkatkan risiko penyalahgunaan karena tidak ada keterikatan identitas yang kuat.

Dalam konteks kriminalitas, media sosial dapat diklasifikasikan menjadi *low-risk platform* dan *high-risk platform*. MiChat termasuk *high-risk platform* karena memiliki fitur-fitur yang memudahkan pengguna berkomunikasi secara rahasia, berbagi lokasi, serta berinteraksi dengan orang asing di sekitar. Kombinasi ini sangat mudah dieksploitasi pelaku perdagangan orang untuk menawarkan korban atau mengatur pertemuan secara cepat. Klasifikasi ini membantu memahami bahwa MiChat berbeda secara struktural dari media sosial yang bersifat publik. Platform ini menyediakan ruang privat tetapi berpotensi menjadi pasar gelap digital karena rendahnya pengawasan. Oleh sebab itu, dalam pendekatan hukum pidana, MiChat sering dijadikan objek penelitian dan bukti elektronik dalam kasus prostitusi daring dan perdagangan orang.

3. Karakteristik Media Sosial Yang Rentan Disalahgunakan (Anonimitas, Jangkauan Luas, Kemudahan Akses).

Media sosial memiliki karakteristik yang membuatnya rentan dimanfaatkan untuk tujuan negatif. Kerentanan ini berasal dari kebebasan yang diberikan platform, kecepatan penyebaran informasi, dan minimnya pengawasan individual. Anonimitas adalah salah satu karakteristik utama yang sering disalahgunakan. Dengan menggunakan identitas palsu atau akun anonim, pengguna dapat melakukan tindakan melanggar hukum atau norma tanpa takut identitasnya terungkap.

Anonimitas menciptakan fenomena *online disinhibition effect*, yaitu perilaku pengguna yang menjadi lebih berani berkata kasar, menghina, atau memicu konflik, hal tersebut dikarenakan merasa aman di balik identitas digital.⁶⁵ Selain anonimitas, jangkauan media sosial yang sangat luas membuat konten berbahaya dapat menyebar cepat ke seluruh dunia. Hal ini sulit dikendalikan, terutama ketika melibatkan konten provokatif. Kecepatan penyebaran informasi menyebabkan banyak pengguna tidak sempat melakukan verifikasi. Akibatnya, hoaks dan misinformasi sering kali dianggap sebagai kebenaran oleh sebagian masyarakat.

Kemudahan akses media sosial memudahkan siapa pun, termasuk anak-anak, untuk mengunggah konten tanpa pengawasan. Ini meningkatkan risiko penyebaran konten tidak pantas atau kejahatan siber seperti eksploitasi anak. Interaktivitas media sosial memungkinkan pengguna terlibat dalam diskusi secara real-time. Namun, interaksi ini sering berubah menjadi *cyberbullying*, perundungan massa, dan ujaran kebencian. Algoritma platform media sosial memprioritaskan konten yang menarik perhatian, termasuk konten negatif. Hal ini memperburuk penyebaran konten bermasalah karena sifat algoritma yang berorientasi pada keterlibatan (*engagement*), bukan kebenaran.

⁶⁵ Haqie, D. A., Hapsari, W., & Karsiyati, K. (2024). Peran Anonimitas Dan Konsep Diri Terhadap Online Disinhibition Effect Pada Remaja. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(16), 238-252.

Sifat viralitas media sosial membuat konten sensasional menyebar lebih cepat daripada konten informatif. Konten hoaks, pornografi, atau kekerasan lebih cepat menarik perhatian karena memicu respons emosional. Media sosial juga rentan digunakan sebagai alat penipuan, seperti *scamming*, *phishing*, dan investasi bodong. Penipu memanfaatkan kepercayaan korban melalui pesan langsung atau akun palsu. Akun palsu (*fake accounts*) merupakan salah satu faktor utama penyalahgunaan media sosial. Akun ini dapat digunakan untuk menyebarkan propaganda, melakukan manipulasi politik, atau merusak reputasi seseorang.

Fitur pesan pribadi membuat tindakan ilegal sulit dipantau. Pelaku dapat melakukan kejahatan seperti *grooming*, pengiriman konten pornografi, dan perdagangan manusia melalui komunikasi privat.⁶⁶ Kerentanan lain adalah sifat terbuka media sosial yang memudahkan pihak tertentu mengumpulkan data pribadi pengguna. Data ini sering disalahgunakan untuk kejahatan seperti pencurian identitas. Media sosial juga digunakan oleh kelompok ekstremis untuk menyebarkan ideologi radikal dan merekrut anggota baru. Platform ini menjadi alat propaganda yang efektif karena sifatnya yang sulit dikendalikan. Dengan berbagai karakteristik tersebut, jelas bahwa media sosial memiliki potensi besar untuk disalahgunakan jika tidak diimbangi dengan literasi digital, regulasi hukum, dan kesadaran etis pengguna. Anonimitas merupakan karakteristik utama media sosial seperti MiChat yang membuatnya rentan disalahgunakan. Pengguna dapat menyembunyikan identitas asli, menggunakan foto palsu, atau mengganti nama berkali-kali tanpa meninggalkan jejak identitas yang dapat diverifikasi. Dalam kasus perdagangan orang, anonimitas memudahkan mucikari menawarkan korban secara terselubung tanpa takut dilacak oleh aparat.

Karakteristik lain adalah jangkauan yang luas dan cepat. MiChat memungkinkan informasi “layanan” atau penawaran ilegal tersebar ke pengguna lain di radius tertentu dalam hitungan detik. Fitur ini digunakan pelaku kejahatan untuk mencari pelanggan di lokasi terdekat, sehingga proses eksploitasi dapat dilakukan secara

⁶⁶ Gunawan, B., & Barito, M. R. (2021). *Kebohongan di dunia maya*. Kepustakaan Populer Gramedia. Hlm 41

real time dengan risiko kecil untuk terdeteksi. Kemudahan akses juga mempengaruhi tingginya penyalahgunaan. MiChat dapat diunduh secara gratis, dan pembuatan akun tidak memerlukan dokumen identitas. Hal ini membuka peluang bagi individu yang ingin masuk ke jaringan prostitusi daring atau perdagangan orang tanpa hambatan berarti. Banyak kasus menunjukkan bahwa korban direkrut melalui percakapan awal di MiChat sebelum dipindahkan ke lokasi eksploitasi.

Karakteristik *private chat* dan fitur penghapusan pesan membuat bukti percakapan sulit didapatkan, terutama jika pelaku cepat menghapus rekam jejak digital. Pelaku perdagangan orang sering memanfaatkan hal ini untuk mengatur tarif, negosiasi, dan lokasi pertemuan.⁶⁷ Dalam praktiknya, transaksi dilakukan dengan istilah kode seperti “*open BO*”, “*short time*”, “*ready lokasi*”, yang semakin menyulitkan identifikasi. Karakteristik-karakteristik tersebut membuat *whatsapp* ataupun *MiChat* sering dijadikan sarana untuk kejahatan berbasis eksploitasi seksual dan PTPPO. Anonimitas, jangkauan cepat, dan komunikasi tertutup menjadi kombinasi ideal bagi pelaku untuk menjalankan aksinya tanpa pengawasan. Oleh karena itu, MiChat adalah contoh nyata bagaimana media sosial dengan fitur tertentu dapat berubah menjadi medium kriminal jika tidak dikontrol dengan baik.

4. Manfaat dan Dampak Media Sosial

Media sosial memberikan manfaat besar dalam bidang komunikasi. Kehadiran platform ini memungkinkan pengguna berkomunikasi tanpa batas waktu dan ruang, sehingga mempercepat pertukaran pesan dan informasi. Dalam dunia pendidikan, media sosial menjadi sarana pembelajaran interaktif. Guru dan siswa dapat berbagi materi, diskusi tugas, dan melakukan pembelajaran jarak jauh melalui platform seperti *Google Classroom* dan *YouTube*.⁶⁸

⁶⁷ Rumangkang, A. (2015). Kekuatan Hukum Tulisan Di Jejaring Sosial Sebagai Alat Bukti Yang Sah Di Persidangan. *Lex Et Societatis*, 3(10).

⁶⁸ Srg, R. A. M., & Usiono, U. (2024). Peran Media Digital dalam Meningkatkan Keterlibatan dan Partisipasi Publik: Transformasi Komunikasi di Era Informasi dan Sosial. *Journal Sains Student Research*, 2(6), 506-513. DOI: <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i6.3008>

Media sosial juga berperan dalam meningkatkan literasi digital masyarakat. Banyak pengguna memperoleh pengetahuan baru melalui konten edukatif yang tersedia secara gratis. Secara ekonomi, media sosial membuka peluang usaha baru, terutama melalui bisnis online, pemasaran digital, dan konten kreatif. Banyak usaha kecil bertumbuh pesat berkat promosi melalui media sosial. Dalam konteks sosial, media sosial mempererat hubungan antar individu. Orang dapat berkomunikasi dengan teman lama, membangun jaringan baru, dan menemukan komunitas berdasarkan minat tertentu.

Media sosial memfasilitasi kebebasan berekspresi yang lebih luas. Masyarakat dapat menyampaikan pendapat tanpa harus melalui media massa konvensional. Media sosial juga berperan dalam mobilisasi sosial. Banyak gerakan sosial lahir dan viral melalui media sosial, seperti kampanye kemanusiaan atau gerakan pro-demokrasi. Meski demikian, media sosial membawa dampak negatif seperti penyebaran hoaks. Ketidakmampuan sebagian pengguna untuk membedakan informasi valid menyebabkan kepanikan publik.⁶⁹

Media sosial juga berdampak buruk bagi kesehatan mental. Tekanan untuk terlihat sempurna dan perbandingan sosial dapat memicu kecemasan dan depresi. Penyalahgunaan media sosial menyebabkan munculnya *cyberbullying* yang berdampak jangka panjang terhadap korban, terutama anak-anak dan remaja. Di bidang hukum, media sosial memunculkan banyak perkara baru seperti pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan kejahatan siber. Hal ini menuntut penegakan hukum yang adaptif.

Media sosial juga rentan terhadap penyalahgunaan data pribadi. Banyak pengguna tidak menyadari risiko keamanan informasi yang mereka bagikan secara publik. Dampak politik media sosial sangat besar. Platform ini digunakan untuk kampanye politik, penyebaran propaganda, bahkan polarisasi masyarakat. Produktivitas kerja dapat menurun karena distraksi yang ditimbulkan media sosial. Banyak pengguna

⁶⁹ Ginting, D. C. A., gusti Rezeki, S., Siregar, A. A., & Nurbaiti, N. (2024). Analisis Pengaruh Jejaring Sosial Terhadap Interaksi Sosial di Era Digital. *Pusat Publikasi Ilmu Manajemen*, 2(1), 22-29. DOI: <https://doi.org/10.59603/ppiman.v2i1.280>

menghabiskan waktu berjam-jam tanpa tujuan jelas. Media sosial memiliki manfaat yang besar namun di sisi lain membawa risiko serius. Oleh karena itu, penggunaan media sosial harus diimbangi dengan literasi digital, kesadaran etis, dan regulasi yang memadai.

E. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Putusan No. 70/Pid.Sus/2023/PN Liwa

Perkara putusan No 70/Pid.Sus/2023/PN Liwa, terdakwa Novalia binti Arpan didakwa secara alternatif, yaitu melanggar UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO, Pasal 506 KUHP, dan Pasal 296 KUHP. Berdasarkan konstruksi dakwaan alternatif, majelis hakim memilih dakwaan ketiga, yaitu Pasal 296 KUHP tentang perbuatan memudahkan perbuatan cabul dan menjadikannya sebagai mata pencaharian Pilihan ini menunjukkan penerapan asas *lex certa*, di mana hakim menilai kecocokan unsur delik dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Pertimbangan hukum hakim didasarkan pada proses pembuktian yang mengacu pada Pasal 184 KUHP, yakni keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan petunjuk. Dari keterangan saksi Putri Rahmawati, saksi polisi, serta pengakuan terdakwa, terungkap fakta bahwa terdakwa berperan sebagai perantara (*mucikari*) yang menghubungkan saksi korban dengan pelanggan melalui aplikasi WhatsApp serta menerima imbalan dari transaksi tersebut. Fakta ini menjadi dasar yuridis dalam membuktikan perbuatan terdakwa.

Dalam menganalisis unsur delik Pasal 296 KUHP, majelis hakim menguraikan tiga unsur utama. Pertama, unsur “barangsiapa” dinilai telah terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang cakap bertanggung jawab dan tidak terdapat *error in persona*. Hal ini sejalan dengan teori pertanggungjawaban pidana yang mensyaratkan adanya subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Kedua, unsur “dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul” dianalisis melalui konsep *opzet* (kesengajaan). Hakim merujuk pada *Memorie van*

Toelichting dan pendapat Satochid Kartanegara mengenai *willens en wetens* yang berarti menghendaki dan mengetahui akibat perbuatannya. Berdasarkan fakta, terdakwa secara sadar menghubungkan korban dengan pelanggan, mengantarkan ke hotel, serta menerima pembayaran. Hal ini menunjukkan adanya kesengajaan aktif dalam memfasilitasi perbuatan cabul.

Ketiga, unsur “menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan” dibuktikan melalui keterangan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut lebih dari satu kali dan memperoleh keuntungan finansial sebesar Rp50.000 per transaksi. Hakim merujuk pada pendapat R. Soesilo bahwa pencaharian berarti memperoleh pembayaran, sedangkan kebiasaan berarti dilakukan berulang. Dengan demikian, unsur ini dinyatakan terpenuhi secara kumulatif.

Selain pertimbangan yuridis, hakim juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan filosofis dalam penjatuhan pidana. Hal ini tampak dari pertimbangan keadaan yang memberatkan, yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan norma kesusilaan, serta keadaan yang meringankan, antara lain terdakwa menyesal, belum pernah dihukum, dan merupakan tulang punggung keluarga. Pertimbangan ini sejalan dengan teori tujuan pemidanaan modern yang menekankan keseimbangan antara pembalasan, pencegahan, dan rehabilitasi.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama sembilan bulan kepada terdakwa. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berpegang pada aspek normatif, tetapi juga memperhatikan nilai keadilan sosial dan kemanusiaan, sebagaimana dikehendaki dalam teori keadilan substantif.

IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Liwa, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang (PTPPO) tidak terlaksana secara optimal. Hak-hak korban sebagaimana dijamin dalam UU PTPPO serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban belum diimplementasikan secara menyeluruh. Hak restitusi, rehabilitasi psikologis, dan perlindungan identitas tidak diberikan karena hakim hanya menerapkan pasal umum KUHP, bukan *lex specialis* Undang-Undang PTPPO. Penegakan hukum dalam kasus ini menunjukkan dominasi pendekatan formalistik dan kurang mempertimbangkan perspektif viktimologi. Hakim lebih menitikberatkan pada perbuatan pelaku (offender-oriented) dibanding dampak terhadap korban. Akibatnya, korban kehilangan hak pemulihan dan tidak diakui secara yuridis sebagai korban PTPPO. Hal ini menunjukkan bahwa hukum masih berfungsi secara represif, belum mampu memberikan perlindungan substantif sebagaimana tujuan utama pembentukan Undang-Undang PTPPO. Aparat penegak hukum belum sepenuhnya memahami modus kejahatan digital yang kompleks. Unsur “penyalahgunaan posisi rentan” sering kali gagal dibuktikan karena kurangnya pendekatan multidisipliner antara hukum pidana dan kriminologi digital. Perlindungan hukum yang mencakup aspek preventif, represif, dan rehabilitatif belum terlaksana secara efektif.
2. Faktor penghambat perlindungan hukum terhadap korban PTPPO dapat dikelompokkan ke dalam tiga dimensi: yuridis, struktural, dan kultural. Hambatan yuridis muncul dari kesalahan penerapan hukum (KUHP menggantikan UU PTPPO) dan lemahnya pembuktian unsur viktimisasi. Hambatan struktural terjadi karena kurangnya koordinasi antar lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, Dinas Sosial, dan LPSK, yang menyebabkan korban

tidak memperoleh pendampingan dan pemulihan berkelanjutan. Hambatan kultural muncul dari budaya masyarakat yang masih menyalahkan korban (*“victim blaming”*) serta ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum. Masyarakat cenderung melindungi pelaku karena faktor kedekatan sosial atau takut stigma sosial. Kondisi ini diperparah dengan minimnya literasi hukum masyarakat tentang PTPPO dan modus digital. Untuk mengatasi hambatan tersebut, dibutuhkan reformasi hukum dan peningkatan kapasitas institusional. Pendekatan viktimologis perlu dijadikan landasan utama dalam proses peradilan. Penegak hukum harus dilatih untuk memahami aspek psikososial korban dan pembuktian berbasis teknologi. Sinergi antar lembaga serta peningkatan kesadaran masyarakat merupakan prasyarat untuk perlindungan hukum terhadap korban dapat berjalan secara efektif dan berkeadilan.

B. Saran

1. Diperlukan penerapan prinsip *lex specialis derogat legi generali* secara konsisten agar kasus PTPPO berbasis digital diproses dengan menggunakan UU TPPO, bukan Pasal 296 KUHP. Penegak hukum juga harus mengintegrasikan teori perlindungan hukum dan viktimologi dalam pertimbangan yuridis, sehingga korban diperlakukan sebagai subjek hukum yang berhak atas perlindungan menyeluruh. Perlu diperkuat mekanisme perlindungan berbasis teknologi melalui kerja sama antara pemerintah, penyedia platform digital, dan aparat hukum dalam melakukan deteksi dini serta pelacakan aktivitas eksploitasi daring. Penguatan fungsi LPSK dalam rehabilitasi dan pemulihan korban juga menjadi prioritas agar keadilan restoratif dapat terwujud.
2. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan koordinasi lintas sektor melalui gugus tugas terpadu yang menangani PTPPO, termasuk aspek digital forensik. Pelatihan berkelanjutan bagi aparat dalam mengenali pola eksploitasi digital dan pembuktian berbasis teknologi didasarkan sebagai kebijakan nasional. Perubahan sosial dan kultural perlu didorong melalui pendidikan hukum masyarakat, kampanye kesadaran gender, dan literasi digital. Pendekatan ini diharapkan dapat menghapus budaya menyalahkan korban serta membangun kepercayaan publik terhadap lembaga penegak

hukum. Sistem perlindungan korban PTPPO akan menjadi lebih humanistik, efektif, dan responsif terhadap perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arsawati, N. Nyoman, Darma, I. Made. Wirya. (2022). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Nilacakra.
- Candra, M. (2025). *Etiologi Korban: Pengantar dalam Viktimologi*. Prenada Media.
- Bahran, H., Ipansyah, N., Sulistyoko, A, Jarajap, I, Dwi, Arini Zubaidah,.Maulidhiya, N. (2025). *Human Trafficking dari Sudut Pandang Hukum, Sejarah, Politik, Agama, dan Film*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Gosita, Arief. (1983). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Gunawan, B., dan M. R. Barito. (2021). *Kebohongan di Dunia Maya*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- (2021). *Medsos Di Antara Dua Kutub: Sisi Baiknya Luar Biasa, Sisi Buruknya Bisa Membuat Binasa*. Pt. Rayyana Komunikasindo
- Husin, M. S., & SH, M. (2025). *Praktik dan Prosedur Peradilan Pidana: Panduan Lengkap dari Penyelidikan hingga Eksekusi*. Istilah Hukum.
- Ibrahim, Johnny. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Mahardika, Dinar, Aditya Pratama P. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan dalam Perspektif Psikologi Hukum*. Yogyakarta: Tanah Air Beta.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. (1999). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- . (2009). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muladi. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. (2010). *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Bandung: Alumni.
- Mulyana, A., & Vazza, A. P. (2023). *Social Construction of New Media in Cyberspace*. PT Rekacipta Proxy Media.
- Nugroho, C., Sos, S., & Kom, M. I. (2020). *Cyber society: Teknologi, media baru, dan disrupsi informasi*. Prenada Media.
- Patriani, I., IP, S., Olifiani, L. P., & IP, S. (2022). *Optimalisasi Layanan Terpadu Satu Atap (Ltsa)-P2tki Pekerja Migran Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19*. S.

- Paripurna, A., P. Cahyani, dan R. A. Kurniawan. (2021). *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . (2006). *Ilmu Hukum*. Cetakan Keenam. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rasiwan, Iwan. (2024). *Suatu Pengantar Viktimologi*. Jakarta: PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Sahetapy, J. E. (1987). *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sihombing, A, (2023). *Hukum Perlindungan Konsumen*. CV. Azka Pustaka.
- SinlaEloE, P. (2024). *Human Trafficking: Kajian Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Penerbit Andi.
- Soekanto, Soerjono. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- , Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Rajawali Pers.
- Triantono, *Perlindungan Tahanan dari Penyiksaan dan Ill Treatment di Indonesia*. Penerbit Pustaka Rumah Cinta.
- Waluyo, Bambang. (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- (2022). *Vitikmologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika.
- Yulia, Rena. (2013). *Victimology: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

B. Jurnal

- Adi Sulistiyono, (2010). “Kebijakan Hukum Dalam Perlindungan Korban,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, No. 4..
- Adudu, R. R. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. *Lex Crimen*, 11(3).
- Ali, M., & Wibowo, A. (2018). Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana. *Yuridika*, 33(2), 260.
- Alvareza P (2025) Efektivitas Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Tinjau Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 *Jurnal Yustisi* 12(2)
Doi: <https://doi.org/10.32832/yustisi.v12i2.19131>
- Andriano, R., & Adhari, A. (2025). Reformasi Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Journal of Syntax Literate*, 10(7).

- Aura Zahra, Badriyah Izatul, Ahmad Zidan A L, Tania Febrianti, (2025). Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 1311-1320.
- Bambang Waluyo, (2022). *Vitikmologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika.
- Bastian Nugroho, M. Roesli, (2017). Analisa hukum tindak pidana perdagangan orang (human trafficking). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2(1), 106-114.
- Desi Rahmawati, (2014). "Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Korban Perdagangan Orang," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 44, No. 1 .
- Djo, M., Manuain, O. G., & Fanggi, R. A. (2024). Hambatan Penyidik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dalam mengungkapkan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Artemis Law Journal*, 2(1), 343-359. DOI: <https://doi.org/10.35508/alj.v2i1.19456>
- Dwiputri, T. R. D. T. R. (2024). Prostitusi Online Sebagai Sarana Rekrutmen Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(02).
- Eko Hidayat, (2016). "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia," *ASAS*, Vol. 8 No. 2.
- Elisabet Maria Fofid, Mathildis Peni (2025). Perdagangan Orang: Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. *LOGOS*, 234-245.
- Eny Kusdarini, (2014). "Analisis Penanganan Korban Perdagangan Orang," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, No.
- Fajrin, Y. A., & Triwijaya, A. F. (2019). Perempuan dalam Prostitusi: Konstruksi Pelindungan Hukum Terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Yuridis dan Viktimologi (Women in prostitution: Construction of Legal Protection Towards Indonesian Women from a Juridical and Victimitarian Perspective). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*.
- Fuad Nur, Lade Sirjon, La Ode Muhammad Sulihin. (2023). Akses Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 7588-7603.
- Gagola, E. D. (2018). Tindak Pidana Perdagangan Orang Sesuai Konvensi Palermo Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi Menurut Uu No. 21 Tahun 2007. *Lex Crimen*, 7(3).
- Ginting, D. C. A., gusti Rezeki, S., Siregar, A. A., & Nurbaiti, N. (2024). Analisis Pengaruh Jejaring Sosial Terhadap Interaksi Sosial di Era Digital. *Pusat Publikasi Ilmu Manajemen*, 2(1), 22-29. DOI: <https://doi.org/10.59603/ppiman.v2i1.280>
- Gunardi Lie, (2024). Upaya Penegakan Hukum dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(12).

- Gunawan, J. P. P. D. B., SH, M. S., Mulyo, K. B. P. D. B., & Ratmono, S. I. K. (2021). *Medsos Di Antara Dua Kutub: Sisi Baiknya Luar Biasa, Sisi Buruknya Bisa Membuat Binasa*. Pt. Rayyana Komunikasindo.
- Gunawan, R. (2025). *Pola Penggunaan Media Sosial Dengan Resiko Viktimisasi*. BuatBuku. com.
- Haqie, D. A., Hapsari, W., & Karsiyati, K. (2024). Peran Anonimitas Dan Konsep Diri Terhadap Online Disinhibition Effect Pada Remaja. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(16), 238-252.
- Hasibuan, E. N. S., & Sendy, B. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Manusia Melalui Vidio Platform Media Sosial. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(1), 451-461.
- Henny Nuraeny, (2012). “Perdagangan Orang Di Indonesia: Permasalahan Dan Penanggulangannya,” *Jurnal Dinamika Hukum* 12, No. 2.
- Hiola, M. A. P. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Law & Social Justice Journal*, 3(1), 44-56.
<https://doi.org/10.31004/Riggs.V4i3.2684>
- I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, (2015). “Politik Hukum Perlindungan Korban Perdagangan Orang,” *Jurnal Yustisia* 93, No. 3.
- Ibad, M., & Nurani, J. (2023). Tindak Pidana Terhadap Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Timur. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 21-36.
Justitia, 6(1), 90-101. DOI: <https://doi.org/10.35194/jhmj.v6i1.1094>
- Kawenas, J. M. (2025). Kajian Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Wanita Dan Anak Dibawah Umur Menurut Pasal 297 Kuhp. *Lex Privatum*, 15(4).
- Keisha, K. (2024). Kekerasan Seksual dan Viktimisasi Korban Perempuan: Analisis Melalui Lensa Teori Kriminologi Feminisme. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 16(01), 1-14.
DOI: <https://doi.org/10.52166/madani.v16i01.6232>
- Keysya Ananta Aulia, Asep Suherman, (2024). Urgensi Pengakuan Hak Korban Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Proses Sistem Hukum Pidana Yang Berkeadilan. *Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan*, 5(4).
- Khumaiyah, A. A., & Rahmawati, N. D. (2024). Perlindungan Hukum Perempuan Korban Pelecehan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Viktimologi. *Humani*, 1(2).
- Krisnamurti, H. (2021). Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Pemberian Restitusi Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 55-68.
DOI: <https://doi.org/10.32816/paramarta.v20i2.111>
- La Porta dalam V.N. Rachmadini, (2019). “Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-

- Undang Otoritas Jasa Keuangan,” *Jurnal Pena Justisia*, Vol. 18 No. 2 90-91.
- Lakapu, E. F., Masu, R. R., & Resopijani, A. (2024). Faktor-Faktor Penghambat Penyidikan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Polres Timor Tengah Selatan. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2(4), 125-133. DOI: <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i4.1558>
- Lies Sulistiani, (2022). Problematika Hak Restitusi Korban pada Tindak Pidana yang diatur KUHP dan di luar KUHP. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7(1), 81-101.
- Marlina, (2011). “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 41, No. 3.
- Maslihati Nur Hidayat. (2012). Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 1(3), 163-175.
- Muharomah, P. R. A. (2025). Pemulihan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Layanan Pendampingan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7).
- Munir, A., & Siregar, R. A. (2024). Viktimisasi Sekunder Di Luar Sistem Peradilan Pidana: Bentuk Dan Penyebab Pada Korban Yang Tidak Melaporkan. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 10(2), 147-157. DOI: [https://doi.org/10.25299/jkp.2024.vol10\(2\).22352](https://doi.org/10.25299/jkp.2024.vol10(2).22352)
- Murdiana, E., & Rayhan, A. N. M. (2025). Reformasi Hukum Pidana Kekerasan Seksual Dari Kuhp Ke Keadilan Korban. *Jurnal Supremasi*, 15(2), 63-82.
- Nasution, P. E. Z., Panjaitan, B. S., & Harahap, A. M. (2025). Pembaruan Hukum Pidana dalam Perspektif Perlindungan Korban: Studi Kritis Terhadap Penguatan Hak Korban dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(3), 713-725.
- Ni Made Sukaryati Karma, (2016). “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang,” *Kertha Wicara: Journal Of Legal Studies* 5, No. 2.
- Nurfauziah, S., & Setyorini, E. H. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(3), 877-890.
- Nurul Qamar, (2016). “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Perdagangan Orang,” *Hasanuddin Law Review* 2, No. 3.
- Panjaitan, A. C. D. (2022). Harmonisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan

- Protokol Palermo Dalam Perlindungan Perdagangan Orang Di Indonesia. *Jurnal Justitia Islamica*, 12(1), 3-4.
- Panjaitan, T. K. S., Tayo, Y., & Lubis, F. M. (2020). Fenomena penggunaan akun pseudonym dalam memenuhi motif identitas pribadi pada pengikut autobase@ karawangfess di Twitter. *CHANNEL: Jurnal Komunikasi*, 8(2), 161.
- Puspianto, A., & Agama, M. K. I. S. T. (2023). Realita Media Sosial Dalam Kehidupan Cyber Society. *An-Nida': Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 11(2), 49-73.
- Rahma, A. A. R., Ardianti, H., & Firman, K. (2024). Peran media sosial dalam dinamika sosial masyarakat kontemporer. *Jurnal Komunikasi Digital Dan Penyiaran Islam*, 1(2), 24-29.
- Rahmat Ramadhani, (2016). Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 2(2).
- Ramadhon, S., & Gorda, A. N. T. R. (2020). Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga secara preventif dan represif. *Jurnal Analisis Hukum*, 3(2), 205-217.
- Risnita, Asrulla Muhajirin, (2024). Pendekatan Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Tahapan Penelitian. *Jurnal Genta Mulia*, 15(1), 82-92.
- Roygers Samusamu, Jhon Drik Pasalbessy, Sherly Adam. (2023). Kebijakan penanggulangan prostitusi online melalui media sosial. *PATTIMURA Legal Journal*, 2(2), 108-147.
- Rumangkang, A. (2015). Kekuatan Hukum Tulisan Di Jejaring Sosial Sebagai Alat Bukti Yang Sah Di Persidangan. *Lex Et Societatis*, 3(10).
- Sakahudin Tunjung. Seta, (2020). "Hak Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17 No. 2.
- Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, (2013). "Penerapan Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum," *Jurnal Hukum* 2, No. 2.
- Siregar, A. A. H., Apriliani, R. R., & Nurhasanah, N. (2025). Analisis Korelasi Statistik Antara Populasi Jumlah Penduduk Dan Pengguna Internet Di Indonesia. *Riggs: Journal Of Artificial Intelligence And Digital Business*, 4(3), 4776-4781.
- Siswanto, H. (2013). Telaah Kritis: Kegagalan Penegakan Hukum Pidana Kejahatan Perdagangan Orang. *Masalah-Masalah Hukum*, 42(4), 463-472.
- Siska Lis Sulistiani, (2015). "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, No. 1.
- Srg, R. A. M., & Usiono, U. (2024). Peran Media Digital dalam Meningkatkan Keterlibatan dan Partisipasi Publik: Transformasi Komunikasi di Era Informasi dan Sosial. *Journal Sains Student Research*, 2(6), 506-513. DOI: <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i6.3008>

- Syawal Amry Siregar, (2025). The Transformation Of The Victimology Paradigm In The Indonesian Criminal Justice System: Strengthening Victim Protection Through Restorative Justice And Human Rights-Based Justice Approaches. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 7(3), 296-311.
- Tamza, F. B., Meidiantama, R., & Samad, T. S. (2025). Implementasi Uu PTPPO Dalam Menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 13(2). DOI: <https://doi.org/10.35450/jip.v13i2.1254>
- Varabella Pravengasta L P, Sujono, (2025). Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Lex Progressium: Jurnal Kajian Hukum Dan Perkembangan Hukum*, 2(1), 56-66.
- Varsha Savilla Akbari Candra Suradipraja, (2024). Tinjauan viktimologis terhadap korban revenge porn menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan tipologi korban. *Padjadjaran Law Review*, 12(1), 20-31.
- Wahyu Simon Tampubolon, (2016). “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 4 No. 1 53–61.
- Wahyuni, P. S., & Pratama, B. P. (2025). Perlindungan Hukum oleh Penyidik Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 4(1), 12-20. DOI: <https://doi.org/10.31933/7x5d5f70>
- Wandayanti, D. R. (2022). Perlindungan Hukum Perempuan Korban Pelecehan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Ditinjau Dalam Prespektif Viktimologi. *Journal of Feminism and Gender Studies*, 2(1), 54-71.
- Yulianto Achmad, (2012). “Perdagangan Orang Sebagai Kejahatan Terorganisir,” *Jurnal Mimbar Hukum* 24, No. 2.
- Zudan Arif Fakrulloh, (2013). “Dimensi Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, No. 2.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 4419.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 5602.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 6792.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Liwa.

D. Website

<https://Sipp.Pn-Liwa.Go.Id/>

<https://mcomms.telkomuniversity.ac.id/s2-ilmu-komunikasi-media-sosial-platform-komunikasi-modern/>

<https://setkab.go.id/media-sosial-sebagai-ekspresi-kekinian/>

<https://poltekbangplg.ac.id/panduan-lengkap-macam-macam-sosial-media-dan-fungsi-utamanya-di-era-digital/#:~:text=Ini%20adalah%20jenis%20sosial%20media%20yang%20paling,dan%20berinteraksi%20melalui%20komentar%20atau%20pesan%20pribadi.>